

## PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH

Tanggal Efektif: 16 Juli 2007

Tanggal Mulai Penawaran: 19 Juli 2007

**OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH** adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

**Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH** (selanjutnya disebut "**BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH**") bertujuan mendapatkan kenaikan modal dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang merupakan bagian dari Daftar Efek Syariah.

**BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH** akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar minimal 80 % (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek ekuitas dan minimal 0% (nol persen) serta maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek Syariah berpendapatan tetap dan atau instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

### **PENAWARAN UMUM**

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut:

BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH sampai dengan : 1.175.000.000 ( Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta ) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dari Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*Switching fee*) adalah sebesar maksimum 1% (satu persen) dari pengalihan yang dilakukan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

#### **MANAJER INVESTASI**



**PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen**  
Chase Plaza, Lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920  
Telepon : (62-21) 520-8390  
Faksimili: (62-21) 520-6899  
Email : [customer@bpam.co.id](mailto:customer@bpam.co.id)  
[www.bpam.co.id](http://www.bpam.co.id)

#### **BANK KUSTODIAN**



**Deutsche Bank AG. Cabang Jakarta**  
Deutsche Bank Building Lantai 4  
Jalan Imam Bonjol No. 80  
Jakarta 10310  
Telepon. (62-21) 29644158 / 317  
Faksimili (62-21) 29644130 / 131

**PENTING :**  
**SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI RISIKO INVESTASI.**

**MANAJER INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2025.

## **UNTUK DIPERHATIKAN**

**BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH** tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam **BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH**. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari **BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH** hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas Target Hasil Investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Risiko Investasi.

## DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	4
BAB II. KETERANGAN MENGENAI BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH	10
BAB III. MANAJER INVESTASI	15
BAB IV. BANK KUSTODIAN	17
BAB V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	18
BAB VI. METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH	22
BAB VII. PERPAJAKAN	24
BAB VIII. RISIKO INVESTASI	26
BAB IX. IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	28
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	31
BAB XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	34
BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN KEUANGAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN)	35
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	36
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNI PENYERTAAN	40
BAB XV. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	44
BAB XVI. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	46
BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH	47
BAB XVIII. PEMBUBARAN DAN PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI	50
BAB XIX. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	54
BAB XX. PENYELESAIAN SENGKETA	56
BAB XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	57

## **BAB I ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini yaitu BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang berbentuk hukum Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.2. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

### **1.3. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

### **1.4. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

### **1.5. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, yang dimaksud Bank Kustodian dalam Prospektus ini ialah Deutsche Bank AG.

### **1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

### **1.7. EFEK**

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;

- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

#### **1.8. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek.

#### **1.9. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

#### **1.10. NASABAH**

adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.11. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  - 1. suami atau istri;
  - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
  - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
  - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  - 1. orang tua dan anak;
  - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
  - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau

g.hubungan antara pemisahan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

**1.12. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

**1.13. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir yang dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik, formulir tersebut dipakai oleh calon pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan reksa dana yang diisi, ditandatangani basah (dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik) serta diajukan oleh calon pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**1.14. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir yang dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik, formulir tersebut dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan reksa dana yang dimilikinya, yang diisi, ditandatangani basah (dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik) dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**1.15. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir yang dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik, formulir tersebut dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani basah (dalam hal Formulir Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik) dan diajukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**1.16. FORMULIR PROFIL PEMODAL**

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**1.17. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

**1.18. OJK**

OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau disingkat "Bapepam dan LK" dan sebelumnya bernama Badan Pengawas Pasar Modal atau disingkat "Bapepam") sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

**1.19. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

**1.20. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

**1.21. PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL** adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

**1.22. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.23. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, surat edaran OJK dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.24. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.25. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.26. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14-12-2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

- 1.27. POJK TENTANG PELAPORAN DAN PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA**  
POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.28. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN**  
adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.29. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**  
POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.30. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH**  
POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.31. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL**  
POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah POJK Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.32. PROGRAM APU, PPT dan PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN**  
Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.33. SUKUK**  
Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'*/undivided share), atas aset yang mendasarinya.
- 1.34. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**  
Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan surat yang mengkonfirmasi mengenai pelaksanaan perintah Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Surat konfirmasi tersebut berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta

penyampaian Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari ("**SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu**").

- 1.35. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL** adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu.

## **BAB II KETERANGAN MENGENAI BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH**

### **2.1. PEMBENTUKAN BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH**

BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH No. 48 tertanggal 15 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja SH, notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir yaitu Addendum XVII Akta Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH No. 16 tertanggal 14 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH notaris di Jakarta, yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian (untuk selanjutnya Akta dan perubahannya tersebut dalam Prospektus ini disebut sebagai "Kontrak Investasi Kolektif").

**Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH** pada awalnya dibentuk dengan nama **SI DANA SAHAM SYARIAH**, antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif No. 48 tertanggal 15 Juni 2007 yang kemudian nama Reksa Dana SI DANA SAHAM SYARIAH diubah menjadi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dengan Akta Adendum KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF No. 30 tanggal 09 Februari 2010 dimana kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, SH, notaris di Jakarta.

### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut:

BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH sampai dengan: 1.175.000.000 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan maksimum pembelian awal Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII Angka 13.2 dalam Prospektus ini.

Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga masing-masing Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XVII Prospektus ini.

### **2.3. PENEMPATAN DANA AWAL**

Dalam rangka penawaran umum BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH telah ditempatkan dana awal sebesar Rp. 11.750.000.000 ( Sebelas milyar tujuh Ratus lima puluh juta Rupiah ) atau sebanyak 11.750.000 (Sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu) Unit Penyertaan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pihak Yang Telah Menempatkan Dana	Jumlah Unit Penyertaan Awal	Jumlah (Rupiah)
1	Dana Pensiun Perhutani	1.000.000	Rp. 1.000.000.000
2	Dana Pensiun Pupuk Kaltim	3.000.000	Rp. 3.000.000.000
3	Dana Pensiun Jamsostek	250.000	Rp. 250.000.000
4	AJB Bumiputera 1912	5.000.000	Rp. 5.000.000.000
5	Dana Pensiun Bina Adhi Sejahtera	1.000.000	Rp. 1.000.000.000
6	PT. AJ. Bringin Jiwa Sejahtera	1.000.000	Rp. 1.000.000.000
7	Dana Pensiun Angkasa Pura II	500.000	Rp. 500.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>11.750.000</b>	<b>Rp. 11.750.000.000</b>

#### 2.4. MANFAAT INVESTASI PADA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH

BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

- Diversifikasi investasi dengan dukungan dana yang cukup besar, BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.
- Pengelolaan yang profesional - BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.
- Unit Penyertaan mudah dijual kembali setiap penjualan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi.
- Pembayaran uang tunai kepada pemodal tidak dikenakan pajak setiap pembagian uang tunai, termasuk pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak.
- Pembebasan pekerjaan analisa investasi dan administrasi - investasi dalam bidang pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH, maka pemegang Unit Penyertaan tersebut bebas dari pekerjaan tersebut.

#### 2.5. PENGELOLA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH

##### a. Komite Investasi

Komite Investasi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH saat ini terdiri dari:

**Lilis Setiadi**, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1995. Dua posisi profesional Lilis yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di Juli 2009 adalah Kepala Penjualan Reksa Dana di Schroders Investment Management Indonesia, dan Kepala Global Securities Services Deutsche Bank AG Jakarta Lilis menyelesaikan pendidikannya di Oklahoma State University dengan gelar Bachelor of Science degree di bidang Marketing dan International Business. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-99/BL/WMI/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-379/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 05 Juli 2022.

**Yulius Manto**, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1997. Dua posisi profesional Yulius yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di April

2010 adalah Fund Administration Services di Deutsche Bank AG dan Manager of Mutual Funds Sales pada Schroder Investment Management Indonesia. Yulius menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi akuntansi di Universitas Tarumanagara. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP- 58/PM/WMI/2006 tanggal 11 Mei 2006 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP- 450/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 09 Oktober 2024

**Prihatmo Hari Mulyanto** memiliki lebih dari 23 tahun pengalaman dalam industri keuangan, terutama dalam industri Reksa Dana. Dua posisi terakhir Hari sebelum bergabung dengan BPAM adalah Vice President of Fund Management Unit di PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dan Direktur Utama di PT Danareksa Investment Management. Hari bergabung dengan BPAM pada bulan Februari 2018. Hari adalah lulusan dari Institut Pertanian Bogor dan mendapatkan gelar Sarjana Pertanian Sosial Ekonomi dan Beliau memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP- 103/PM/WMI/2004 tanggal 30 September 2004 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP- 581/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 16 Desember 2024.

**b. Tim Pengelola Investasi**

Tim pengelola investasi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH terdiri dari:

**Rinaldi Lukita Handaya**

Ketua Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar Bachelor of Business with Distinction dari University of Technology Sydney. Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 2006. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP-45/BL/WMI/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-343/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 1 Juli 2022, dan juga sebagai CFA Charterholder.

**Fadil Kencana**

Anggota Tim Pengelola Investasi, Fadil bergabung dengan BPAM sejak bulan November 2018 sebagai Head of Equity. Fadil adalah lulusan dari University of South Australia (Adelaide, Australia), dalam bidang Finance and Accounting pada tahun 2009, dan mendapatkan gelar Bachelor of Applied Finance. Beliau memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2010, dan memulai karirnya di Ciptadana Securities sebagai Research Analyst. Kemudian pada tahun 2011 Fadil bergabung di AIA Financial sebagai Research Analyst, dan bulan Desember 2013 bergabung dengan Trimegah Asset Management sebagai Equity Fund Manager. Fadil memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dengan No. KEP-84/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 03 Februari 2022, dan juga sebagai CFA Charterholder.

**Wilim Hadiwijaya**

Anggota Tim Pengelola Investasi, Wilim bergabung dengan BPAM di tahun 2014. Wilim memiliki pengalaman di bidang riset dengan cakupan berbagai bidang industri sejak 2010. Sebelum bergabung dengan BPAM, Wilim menjabat sebagai Analyst pada PT Ciptadana Securities, Jakarta. Wilim menyelesaikan pendidikannya di Universitas Bina Nusantara, Jakarta dalam bidang Finance Investment dan memperoleh gelar Master of Management. Saat ini Wilim memiliki CFA. Wilim merupakan pemegang lisensi WMI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-5/PM.211/WMI/2016 tanggal 7 Januari 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-95/PM.211/PJ-

WMI/2017 tanggal 19 Oktober 2017 No. KEP-397/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 16 Desember 2022.

**Angky Hendra**

Anggota Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara. Dan telah bekerja di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 1998 serta telah menduduki beberapa posisi antara lain Customer Relations dan Research Analyst di PT Ramayana Artha Perkasa. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-125/PM/WMI/2005 tanggal 20 Desember 2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-507/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 1 Agustus 2022 dan juga sebagai CFA *Charterholder*.

**Thomas Christianto Kaloko**

Anggota Tim Pengelola Investasi, Thomas bergabung di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen pada tahun 2012. Sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Thomas bekerja pada Deutsche Bank AG Jakarta sebagai Fund Accounting Supervisor. Thomas mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia, Depok dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: Kep-65/BL/WMI/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-427/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 07 Oktober 2024.

**Gilang Triadi**

Anggota Tim Pengelola Investasi, Gilang memiliki pengalaman di pasar modal sejak 2013. Sebelum bergabung dengan BPAM di bulan Agustus 2021, Gilang menjabat sebagai Fund Manager di PT BNI Asset Management. Gilang memperoleh gelar Master of Applied Finance dan Bachelor of Business dari Monash University Melbourne. Gilang memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK no: Kep-88/PM.211/WMI/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-301/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 27 September 2023.

**2.6**

**DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Dewan Pengawas Syariah BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH terdiri dari para ulama dan pakar ekonomi islam yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan investasi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH telah memenuhi kaidah syariah Islam. Dewan Pengawas Syariah BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH terdiri dari 1 (satu) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat No. 003/DIR-BPAM/UPIS/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 dengan susunan sebagai berikut:

**Asst. Prof.Dr. Muhammad Firdaus, MA,**

Asst. Prof.Dr. Muhammad Firdaus, MA, meraih gelar Bachelor of Art Syariah di Al - Imam Islamic Univresity Riyadh pada tahun 1990, pada tahun 1995 Beliau juga meraih gelar sebagai Master of Art in IRK dan gelar Ph.D Syariah di Malaya University Kuala Lumpur tahun 1999. Beliau memiliki ijin sebagai ahli Syariah Pasar Modal Nomor KEP-01/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 17 Februari 2022, Beliau juga mempunyai banyak aktivitas antara lain yaitu, sebagai *Director Postgraduate of Islamic Banking and finance* di Azzahra Islamic University, Dosen Program Postgraduate fakultas hukum Universitas Islam Malang , Vice Chairman Comitee for Research and

Development Majlis Ulama Indonesia ( MUI ) pusat. Consultant for Academic Development in the Direktorat of Islamic Universities, Department Agama RI, Member of National Consortium of Islamic Economics, Department Agama RI, Member of Syariah Supervisory Council, PT. Staco Jasa Pratama, dan Consultant for PKPS BBM, joint management Ministry of National Education (

DIKNAS) dan Departemen Agama RI.

## **2.7. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH DI BANK KUSTODIAN**

Penanggung Jawab Kegiatan di Bidang Keuangan Syariah Bank Kustodian terdiri dari 1 (satu) orang yang telah diberi mandat oleh Bank Kustodian sebagaimana ternyata dalam Surat Bank Kustodian Perihal: Surat Penunjukan/Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Nomor: SES/08-20/021 tanggal 3 Agustus 2020 yaitu Sdr. Ikhwan A. Basri, MA., MSc., yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-18/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 16 Juni 2016 perihal Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Ikhwan Abidin yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-19/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 16 Juni 2021 perihal Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Ikhwan Abidin.

## **2.8. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA**

Ikhtisar keuangan singkat BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH tercantum pada informasi dalam ikhtisar keuangan singkat yang terdapat pada bagian akhir Bab XII prospektus ini, Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

### **BAB III MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta, pada awalnya didirikan dengan nama PT Bira Aset Manajemen pada tahun 1996 berdasarkan Akta No. 133 tanggal 23 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-1942.HT.01.01.TH1996 tanggal 12 Pebruari 1996, serta setelah mengalami beberapa perubahan, diantaranya perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 37 tanggal 12 Maret 2008, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-39971.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008, dan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 02 tanggal 12 Desember 2022, dibuat di hadapan Yuli Rizki Anggrowati, S.H., M.Kn., Notaris di kota Depok, perubahan mana telah mendapatkan Persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0090256.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022.

Manajer Investasi telah diambil alih oleh PT Batavia Prosperindo Internasional sesuai dengan Akta No. 141 tanggal 20 Desember 2000 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Sesuai Akta No. 51 tanggal 26 Januari 2001 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-1379 HT.01.04-TH 2001 tanggal 21 Pebruari 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 676/RUB.09.03/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, tanggal 21 September 2004, Tambahan No. 9350, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-03/PM/MI/1996 tanggal 14 Juni 1996.

#### **Direksi dan Dewan Komisaris**

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Batavia Prosperindo Manajemen Aset adalah sebagai berikut :

<b>Dewan Komisaris</b>	<b>Jabatan</b>
Irena Istary Iskandar	Komisaris
M. Arie Armand	Komisaris Independen

<b>Direksi</b>	<b>Jabatan</b>
Lilis Setiadi	Direktur Utama
Yulius Manto	Direktur
Prihatmo Hari Mulyanto	Direktur
Rinaldi Lukita Handaya	Direktur
Eri Kusnadi	Direktur

### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memiliki dana kelolaan seluruh Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum per tanggal 30 Desember 2024 sebesar 33.12 Triliun dan mengelola 62 produk Reksa Dana.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah perusahaan manajemen investasi yang hanya semata-mata mengelola dana nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, serta didukung oleh jaringan sumber daya Group Batavia, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. PT. Batavia Prosperindo Internasional, Tbk.
2. PT. Batavia Prosperindo Trans, Tbk.
3. PT. Batavia Prima Investama
4. PT. Batavia Prosperindo Makmur
5. PT. Arto Investama Pramathana
6. PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk.

## **BAB IV BANK KUSTODIAN**

### **4.1. 4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN**

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 222 karyawan di mana kurang lebih 95 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund administration services* yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund administration services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund administration services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *Syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai salah satu pemimpin pasar *fund administration services* di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Sekuritas Indonesia.

## **BAB V**

### **TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

**BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH** bertujuan mendapatkan kenaikan modal dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang merupakan bagian dari Daftar Efek Syariah.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

**BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH** akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar minimal 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek ekuitas dan minimal 0% (nol persen) serta maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek Syariah berpendapatan tetap dan atau instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih **BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH** diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi **BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH** pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi **BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH** tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran **BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH** dari OJK.

#### **5.3. PEMBATASAN INVESTASI**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, investasi Reksa Dana Syariah hanya dapat berupa:

- 1) saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
- 2) hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
- 3) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- 4) saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- 5) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- 6) Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- 7) Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- 8) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- 9) instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
- 10) hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- 11) Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan butir 5.2. Prospektus.

a. Tindakan yang dilarang

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal dalam melaksanakan pengelolaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif :

- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali:
  - a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
  - b. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- g. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua

- puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- h. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
  - i. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
  - j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - k. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (*short sale*);
  - l. terlibat dalam Transaksi Marjin;
  - m. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
    - a. Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Sukuk yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
    - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;Larangan membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
  - n. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
  - o. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
    - a. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau;
    - b. Manajer Investasi memiliki hubungan Afiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
    - c. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek Syariah dengan janji menjual kembali.

Larangan investasi tersebut berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **Batasan Oleh Fatwa Ulama**

Dalam melakukan pengelolaan investasi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH, Manajer Investasi akan mengacu pada fatwa Ulama yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Surat Keputusan / Opini/Pendapat dari Dewan Pengawas Syariah BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH, sebagai berikut :

#### **5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL**

- 5.4.1. Bilamana dalam portofolio BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah, yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank

Kustodian, maka mekanisme Pembersihan kekayaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

**5.4.2.** Dalam hal, tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan dalam portofolio BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka mekanisme pembersihan kekayaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

**5.4.3.** Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:

- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
- (ii) memerintahkan pembubaran BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH

**5.4.4.** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.3. di atas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membubarkan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH

## **5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Hasil investasi yang diperoleh oleh BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dapat diinvestasikan kembali ke dalam BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya atau Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang diperoleh BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dari dana yang diinvestasikan, sebagian atau seluruhnya secara pro-rata kepada Pemegang Unit Penyertaan dan sisanya dibukukan ke dalam BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi baik secara tunai dengan cara pemindahbukuan/transfer dana ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH atau dalam bentuk Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH.

Dalam hal Manajer Investasi membagi hasil investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya.

Manajer Investasi berwenang menentukan waktu, cara pembagian hasil investasi dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi. Cara pembagian hasil investasi akan diterapkan secara konsisten.

## **BAB VI**

### **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH**

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek ;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) Harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) Kecenderungan harga efek tersebut;

- 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
1. diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  2. total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (hold to maturity).
  4. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
  5. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan) dan peraturan pelaksanaannya PP No 9 Tahun 2021
b. Bunga Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) d huruf a an Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) huruf a dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
g. <i>Bagian laba termasuk penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan</i>	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

\* Merujuk pada:

- *Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;*
- *Pasal 4 angka 2 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengenai perubahan PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan:*

- *Pasal 2A ayat (1) : pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan*
- *Pasal 2A ayat (5) : dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.*

*\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (“PP No. 91 Tahun 2021”), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku terhadap Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana sampai dengan Prospektus BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VIII RISIKO INVESTASI**

Semua investasi, termasuk investasi dalam Reksa Dana, memiliki risiko. Risiko yang melekat pada BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH meliputi:

### **(1) RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK**

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun nilai Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

### **(2) RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN**

Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dapat menurun disebabkan oleh perubahan harga dari efek dalam portofolio BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH.

### **(3) RISIKO LIKUIDITAS**

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*, yang berada di luar kontrol Manajer Investasi, yang menyebabkan sebagian besar atau seluruh harga Efek yang tercatat di Bursa Efek turun secara drastis dan mendadak (*crash*) atau terjadinya kegagalan pada sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi, maka keadaan tersebut akan mengakibatkan portofolio investasi dari BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH terkoreksi secara material dan Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dan Peraturan OJK.

### **(4) RISIKO WANPRESTASI**

Risiko yang terjadi bila pihak-pihak yang terkait dengan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH, seperti penerbit obligasi, pialang, bank kustodian, PT KPEI, bank tempat BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH melakukan penempatan dana atau pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH mengalami wanprestasi sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH

### **(5) RISIKO PASAR**

Nilai Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dapat berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar pada tingkat bunga, ekuitas dan kredit. Penurunan Nilai Aktiva Bersih dari BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian nilai Efek Syariah berpendapatan tetap;
- Perubahan harga dari Efek bersifat ekuitas dan Efek lainnya yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek Ekuitas;
- Setiap penurunan peringkat dari obligasi;
- *Force Majeure* yaitu suatu kondisi diluar kekuasaan manajer investasi, seperti perang dan bencana alam.

#### **(6) RISIKO PERUBAHAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dan penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### **(7) RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA**

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH, apabila BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Pasal 45 POJK Tentang Kontrak Investasi Kolektif serta Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH apabila salah satu kondisi dalam Peraturan tersebut terpenuhi.

## **BAB IX**

### **IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA**

Dalam pengelolaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian.
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan setelah BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dinyatakan Efektif oleh OJK.
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dinyatakan Efektif oleh OJK.
- f. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH.
- g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada)
- h. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan konsultan-konsultan lainnya jika ada setelah ditetapkan pernyataan efektif atas BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH oleh OJK .
- i. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya tersebut diatas.

#### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK.
- b. Biaya administrasi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yaitu biaya telepon, faksimili, fotocopy dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan iklan, biaya pemasaran Unit Penyertaan, serta biaya percetakan dan distribusi prospektus yang pertama kali.
- d. imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan setelah BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dinyatakan Efektif oleh OJK (Jika ada).

### 9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) yang dikenakan pada saat calon pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH
  - b. Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH
  - c. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembelian unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian dan pengembalian kepemilikan Unit Penyertaan yang kurang dari minimum kepemilikan unit reksa dana (jika ada) ke rekening pemegang Unit Penyertaan.
  - d. Pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (jika ada)
  - e. Biaya Pengalihan (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan mengalihkan penyertaannya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan denominasi yang sama dan menyediakan fasilitas pengalihan Unit Penyertaan pada Bank Kustodian.
  - f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian laporan-laporan Reksa Dana dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut secara tercetak (jika ada).
- 9.4** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi tersebut.

## 9.5 ALOKASI BIAYA

JENIS	BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH	KETERANGAN
<b>Dibebankan kepada Reksa Dana:</b>		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi;	Maks. 3 %	Per tahun dari Nilai Aktiva Bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan jasa Bank Kustodian;	Maks. 0.2%	
<b>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:</b>		
a. Biaya Pembelian ( <i>Subscription fee /selling fee</i> );	maks. 2 %	Dari jumlah Pembelian yang dilakukan.
b. Biaya Penjualan Kembali ( <i>Redemption fee</i> )	Maks. 2 %	Dari jumlah Penjualan Kembali yang dilakukan.
c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan ( <i>Switching fee</i> )	Maks. 1 %	Dari jumlah pengalihan yang dilakukan
d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan	Jika ada	

*Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH.*

## **BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH mempunyai hak-hak sebagai berikut:

### **a. HAK UNTUK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

### **b. HAK UNTUK MENJUAL KEMBALI SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH**

Atas setiap transaksi Pembelian dan Penjualan Kembali oleh pemegang Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan menerima Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa Surat Konfirmasi transaksi Kepemilikan Unit Penyertaan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah oleh pemegang unit penyertaan dimana Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan telah diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan uang pembelian telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian atau apabila terdapat penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Hari Bursa dilakukannya penjualan kembali.

### **c. HAK UNTUK MENDAPAT BUKTI PENYERTAAN BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH YAITU SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH berupa surat konfirmasi pelaksanaan perintah Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dengan ketentuan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) serta disetujui oleh Manajer Investasi;
- (ii) Diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi;
- (iii) Diterimanya perintah pengalihan Unit Penyertaan dalam BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

**d. HAK UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PER UNIT PENYERTAAN DAN KINERJA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang dipublikasikan di harian tertentu.

**e. HAK UNTUK MEMPEROLEH LAPORAN-LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK TENTANG PELAPORAN DAN PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA**

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana antara lain:

(i) Laporan Reksa Dana paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut:

- apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana; atau
- apabila pada bulan sebelumnya tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, memuat sekurang-kurangnya:
  - (a) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan;
  - (b) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan;
  - (c) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan; dan
  - (d) informasi bahwa tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya;

Laporan Reksa Dana tersebut di atas akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Reksa Dana secara tercetak, Laporan Reksa Dana akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH.

(ii) Laporan Reksa Dana paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi rekening Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal 31 Desember yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana. Laporan Reksa Dana tersebut di atas akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Reksa Dana secara tercetak, Laporan Reksa Dana akan diproses sesuai dengan SEOJK

tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH.

**f. HAK ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPORSIONAL SESUAI DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI**

Dalam hal BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.

**BAB XI**  
**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Pendapat dari segi hukum akan disajikan pada halaman berikutnya.

No. Ref: 565/WB/BLP/VI/07

Jakarta, 15 Juni 2007

Kepada Yth.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) DAN LEMBAGA KEUANGAN (LK)**

UP: BAPAK AHMAD FUAD RAHMANY-KETUA BAPEPAM DAN LK  
Gedung Baru Departemen Keuangan RI  
Jalan Dr. Wahidin Raya  
Jakarta 10710

Dengan hormat,

1. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen ("**Manajer Investasi**") bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SI DANA SAHAM SYARIAH secara terus menerus sampai dengan sejumlah 1.175.000.000 (satu miliar, seratus tujuh puluh lima juta) Unit Penyertaan, yang masing-masing Unit Penyertaan SI DANA SAHAM SYARIAH mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
2. Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, serta untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang bernama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selanjutnya disebut "**Bapepam**"), kami, Widjojo, S.H., dari kantor Konsultan Hukum BUDIARTO Law Partnership yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 510/PM/STTD-KH/2003 tanggal 31 Juli 2003, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri telah ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk memberikan pendapat hukum ("**Pendapat Hukum**") khusus mengenai (i) Manajer Investasi; (ii) Deutsche Bank AG ("**Bank Kustodian**") dalam kedudukannya sebagai Kustodian; dan (iii) Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SI DANA SAHAM SYARIAH yang telah ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
3. Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan atau fotokopi yang kami peroleh baik dari Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pejabat pemerintah yang berwenang, yang hasilnya termuat dalam laporan pemeriksaan hukum tanggal 15 Juni 2007 ("**Laporan Pemeriksaan Hukum**") yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.
4. Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian yang dimaksud dalam butir (3) di atas, kami mengasumsikan bahwa (i) selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan serta dokumen-dokumen lain berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian; (ii) semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya; (iii) semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang memiliki kewenangan atau kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum; dan (iv) semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.

5. Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang dirinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

- a. Manajer Investasi adalah suatu perseroan terbatas yang sah didirikan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangan Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta.
- b. Manajer Investasi adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan telah memperoleh semua izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.
- c. Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi. Direktur Utama dan Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
- d. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas Surat Pernyataan yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup yang dibuat pada tanggal 25 April 2007, anggota Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
- e. Anggota Direksi Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan Komisaris Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai Komisaris pada perusahaan lain.
- f. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Direksi dan pegawai Manajer Investasi yang telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi adalah:
  - (i) Rudy Johansen, Direktur Utama Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-53/PM/WMI/2005 tanggal 9 Juni 2005;
  - (ii) Ruddy Rahardjo, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-128/PM/WMI/2005 tanggal 20 Desember 2005;
  - (iii) Angky Hendra, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-125/PM/WMI/2005 tanggal 20 Desember 2005;
  - (iv) Hendrik, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-20/BL/WMI/2007 tanggal 19 Januari 2007;

dan sepanjang pengetahuan kami, ijin-ijin tersebut masih berlaku dan tidak pernah diperingatkan atau diancam oleh Bapepam untuk dicabut atau dibekukan atau dikenakan sanksi administratif.

- g. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas surat pernyataan Direksi dan Komisaris Manajer Investasi serta Wakil Manajer

Investasi, bahwa tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka pengadilan umum dan tidak terlibat dalam sengketa perpajakan baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi dan Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit.

- h. Bank Kustodian adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum dan bank devisa di Indonesia serta persetujuan sebagai kustodian di pasar modal.
- i. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas 2 Surat Pernyataan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup yang semuanya dibuat pada tanggal 6 Juni 2007 yang ditanda-tangani oleh Volker Roland Bromund selaku Direktur dan Sambasivan Srinivasan selaku Kepala Petugas Pelaksana di Indonesia/Chief Operating Officer Indonesia dari Bank Kustodian, bahwa sampai dengan Pendapat Hukum ini dikeluarkan terhadap Bank Kustodian tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka badan pengadilan umum; tidak terlibat dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang; tidak berada dalam proses kepailitan yang secara material dapat mempengaruhi kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian dan Bank Kustodian tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
- j. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
- k. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SI DANA SAHAM SYARIAH antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian sebagaimana dimuat dalam Akta No. 48 tanggal 15 juni 2007 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Kontrak**"), telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.
- l. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan pengadilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karenanya akan menjadi pemilik/pemegang Unit Penyertaan, tunduk dan terikat oleh Kontrak.
- m. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
- n. Setiap Unit Penyertaan SI DANA SAHAM SYARIAH yang ditawarkan, diterbitkan dan dijual memberi kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penitipan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan hak-hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.


Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan asumsi dan/atau kualifikasi bahwa:



1. Semua tandatangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik dan bahwa dokumen yang diberikan kepada kami sebagai salinan, turunan atau fotokopi adalah sesuai dengan dokumen aslinya.
2. Selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan serta dokumen-dokumen lain berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
3. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Manajer Investasi ataupun direktur dan pegawainya dan kepada Bank Kustodian memiliki kekuasaan dan wewenang untuk melakukan tindakan tersebut.
4. Penggunaan istilah "*sepanjang pengetahuan kami*" mengenai suatu hal dalam Pendapat Hukum ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut diberikan berdasarkan dari pernyataan pengurus atau Wakil Manajer Investasi maupun dari pengurus dan/atau wakil Bank Kustodian dan bahwa pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi ataupun pengurus dan/atau wakil Bank Kustodian tersebut sesuai dengan kapasitasnya masing-masing adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kejujuran dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Manajer Investasi.

Hormat Kami,  
**BUDIARTO LAW PARTNERSHIP**



**WIDJOJO, S.H.**  
510/PM/STTD-KH/2003

**BAB XII**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan tentang Laporan Keuangan akan disajikan pada halaman berikutnya.

# **Reksa Dana Batavia Dana Saham Syariah**

Laporan keuangan  
tanggal 31 Desember 2024  
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
beserta laporan auditor independen/

*Financial statements  
as at December 31, 2024  
and for the year then ended  
with independent auditor's report*

**DAFTAR ISI/  
CONTENTS**

	Halaman/ Page	
<b>Surat Pernyataan Manajer Investasi</b>		<b><i>Investment Manager Statement Letter</i></b>
<b>Surat Pernyataan Bank Kustodian</b>		<b><i>Custodian Bank Statement Letter</i></b>
<b>Laporan Auditor Independen</b>		<b><i>Independent Auditor's Report</i></b>
<b>Laporan Keuangan</b>		<b><i>Financial Statement</i></b>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	<i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statements of Cash Flows</i>
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	5	<i>Statements of Sources and Distribution of Zakat Funds</i>
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	6	<i>Statements of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	7-39	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN  
MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2024  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**INVESTMENT MANAGER'S  
STATEMENT LETTER  
REGARDING THE RESPONSIBILITY  
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT DECEMBER 31, 2024  
AND FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH**

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

*The Undersigned:*

**Manajer Investasi/Investment Manager**

Nama/Name

: **Yulius Manto**

Alamat Kantor/Office Address

: Gedung Chase Plaza, Lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920

Nomor Telepon/Telephone Number

: (021) 520 8390

Jabatan/Title

: Direktur/Director

Nama/Name

: **Rinaldi Lukita Handaya**

Alamat Kantor/Office Address

: Gedung Chase Plaza, Lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920

Nomor Telepon/Telephone Number

: (021) 520 8390

Jabatan/Title

: Direktur/Director

Menyatakan bahwa:

*Declare that:*

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Batavia Dana Saham Syariah ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. *Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Batavia Dana Saham Syariah ("the Mutual Fund")** in accordance with duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations.*
2. *The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
- a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana.
3. *In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 above, Investment Manager confirms that:*
- a. *All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.*
  - b. *The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.*
4. *Responsible for the Mutual Fund's internal control system.*

Jakarta, 12 Februari 2025/*February 12, 2025*  
atas nama dan mewakili Manajer Investasi/  
*on behalf of Investment Manager*  
**PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen**



**Yulius Manto**  
Direktur/Director

**Rinaldi Lukita Handaya**  
Direktur/Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ronald Prima Putra  
Alamat kantor : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Nomor telepon : +62 21 29644083  
Jabatan : Vice President  
Securities Services Indonesia

Nama : Hanny Kusumawati  
Alamat kantor : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Nomor telepon : +62 21 29644372  
Jabatan : Assistant Vice President  
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 7 Januari 2025 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

- Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
- Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER  
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR  
THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT DECEMBER 31, 2024  
AND FOR THE YEAR THEN ENDED**

**REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH**

The undersigned:

Name : Ronald Prima Putra  
Office address : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telephone : +62 21 29644083  
Designation : Vice President  
Securities Services Indonesia

Name : Hanny Kusumawati  
Office address : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telephone : +62 21 29644372  
Designation : Assistant Vice President  
Securities Services Indonesia

Both act based on *Power of Attorney* dated 7 January 2025 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

- Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
- These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
- The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in



ditentukan dalam KIK.

the CIC.

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
  - Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
- all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
  - these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 12 Februari 2025  
Jakarta, 12 February 2025

Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
For and on behalf of Custodian Bank



Ronald Prima Putra  
Vice President  
Securities Services Indonesia

Hanny Kusumawati  
Assistant Vice President  
Securities Services Indonesia



## Laporan Auditor Independen

**Laporan No. : 00093/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/II/2025**

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian  
Reksa Dana Batavia Dana Saham Syariah**

## Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Batavia Dana Saham Syariah ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

## Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

## Independent Auditor's Report

**Report No. : 00093/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/II/2025**

**The Unit Holders, Investment Manager and Custodian Bank  
Reksa Dana Batavia Dana Saham Syariah**

## Opinion

*We have audited the financial statements of Reksa Dana Batavia Dana Saham Syariah ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset, statement of cash flows, statement of sources and distribution of zakat and statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.*

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

## Basis for Opinion

*We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*



**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

**Independent Auditor's Report (continued)**

**Laporan No. : 00093/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/II/2025 (lanjutan)**

**Report No. : 00093/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/II/2025 (continued)**

**Hal Audit Utama**

**Key Audit Matters**

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling material dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

*Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most material in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.*

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

*The Key Audit Matters identified in our audit is outline as follows:*

**Penilaian dan Keberadaan Portofolio Efek**

**Valuation and Existence of Investment Portfolio**

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024.

*The Investment portfolio constitutes a material part of the Mutual Fund Assets as at December 31, 2024.*

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 24.989.420.750. Merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024.

*We focus on the valuation and existence of an investment portfolios. The total investment portfolios of the Mutual Fund IDR 24,989,420,750. Refer to note 4 in the financial statements of the investment portfolios as at December 31, 2024.*

**Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama**

**How our audit addressed the Key Audit Matter**

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.

- *We assessed conformity of accounting policies applied by the Mutual Fund with Financial Accounting Standards.*
- *We conducted test of control to determine effectiveness of design and operation of internal control over investment portfolio transactions.*



**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

***Independent Auditor's Report (continued)***

**Laporan No. : 00093/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/II/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00093/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/II/2025 (continued)***

**Hal Audit Utama (lanjutan)**

***Key Audit Matters (continued)***

- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga kuotasi di pasar aktif atau input lain selain harga kuotasian.
  - Berdasarkan uji petik, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana.
  - Kami melakukan perhitungan matematis terhadap pendapatan investasi termasuk keuntungan atau kerugian yang telah atau belum direalisasi.
  - Kami juga menilai kecukupan pengungkapan terkait yang disajikan dalam catatan 2d, 3, 4, dan 14 atas laporan keuangan.
- *We compared fair value of investment portfolio based on the financial statements received from the Custodian Bank and the Investment Manager with quoted prices in active market or any other input other than quoted prices.*
  - *Based on sample basis, we examined purchase and sale transactions of the Mutual Fund's securities portfolio.*
  - *We performed mathematical calculations of investment income including realized or unrealized gains or losses.*
  - *We assessed the adequacy of related disclosures provided in notes 2d, 3, 4 and 14 to the financial statements.*

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

***Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements***

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

*The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as investment manager and custodian bank determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*



**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

**Laporan No. : 00093/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/II/2025 (lanjutan)**

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (lanjutan)**

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

***Independent Auditor's Report (continued)***

***Report No. : 00093/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/II/2025 (continued)***

***Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements (continued)***

*In preparing the financial statements, investment manager and custodian bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless investment manager and custodian bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.*

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements***

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.*



**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

***Independent Auditor's Report (continued)***

**Laporan No. : 00093/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/II/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00093/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/II/2025 (continued)***

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements***

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
  - Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
  - Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
  - Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
  - *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
  - *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

***Independent Auditor's Report (continued)***

**Laporan No. : 00093/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/II/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00093/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/II/2025 (continued)***

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)***

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
  - Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
  - *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

*We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*



**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

***Independent Auditor's Report (continued)***

**Laporan No. : 00093/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/II/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00093/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/II/2025 (continued)***

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)***

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

*We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.*

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

*From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.*

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan**



**Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA**  
Registrasi Akuntan Publik/ *Public Accountant Registration* No. AP.0305

12 Februari 2025/ *February 12, 2025*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<b>2024</b>	<b>Catatan/ Notes</b>	<b>2023</b>	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Portofolio efek				<i>Investment portfolios</i>
Efek bersifat ekuitas (harga perolehan Rp 20.985.392.008 pada tahun 2024 dan Rp 81.020.798.208 pada tahun 2023)	20.489.420.750	2c,2d,3, 4,15	78.622.437.970	<i>Equity instruments (cost of Rp 20,985,392,008 in 2024 and Rp 81,020,798,208 in 2023)</i>
Instrumen pasar uang	4.500.000.000	2c,2d,4	3.700.000.000	<i>Money market instruments</i>
Total portofolio efek	<u>24.989.420.750</u>		<u>82.322.437.970</u>	<i>Total investment portfolios</i>
Kas	16.126.298.691	2d,5	983.841.194	<i>Cash</i>
Piutang transaksi efek	17.028.157.540	2d,6	1.852.504.658	<i>Securities transaction receivables</i>
Piutang bagi hasil dan dividen	91.036.961	2d,2e,7	1.501.370	<i>Profit sharing and dividend receivables</i>
Piutang lain-lain	1.975.534.583	2d,8	-	<i>Other receivables</i>
<b>TOTAL ASET</b>	<u>60.210.448.525</u>		<u>85.160.285.192</u>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	32.304.488	2d,9	31.042.245	<i>Advances on subscription of investment units</i>
Utang transaksi efek	14.529.103.167	2d,10	-	<i>Securities transaction payable</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	22.544.185.477	2d,11	117.769.293	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Beban akrual	302.254.076	2d,2e,12	293.281.388	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	144.016.870	2d,13	1.043.463	<i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>
Utang pajak lainnya	1.894.782	2f,16b	743.991	<i>Other tax payable</i>
Utang lain-lain	64.099.596	2d,14	7.187.195	<i>Other payables</i>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<u>37.617.858.456</u>		<u>451.067.575</u>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>TOTAL NILAI ASET BERSIH</b>	<u>22.592.590.069</u>		<u>84.709.217.617</u>	<b>TOTAL NET ASSETS VALUE</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	13.913.492,8005	17	50.456.834,0667	<b>TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>	<u>1.623,79</u>		<u>1.678,85</u>	<b>NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA BATAVIA  
DANA SAHAM SYARIAH  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA  
DANA SAHAM SYARIAH  
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2024</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2023</u>	
<b>PENDAPATAN</b>				<b>INCOME</b>
Pendapatan investasi				<i>Investment income</i>
Pendapatan bagi hasil	846.807.167	2d,2e,18	337.627.271	<i>Profit sharing income</i>
Pendapatan dividen	16.198.220.356	2d,2e	5.314.064.996	<i>Dividend income</i>
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(18.795.133.912)	2d,2e	(3.421.473.464)	<i>Realized loss on investments</i>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	1.902.388.980	2d,2e	(3.194.213.256)	<i>Unrealized gain (loss) on investments</i>
<b>TOTAL PENDAPATAN (RUGI)</b>	<u>152.282.591</u>		<u>(963.994.453)</u>	<b>TOTAL INCOME (LOSS)</b>
<b>BEBAN</b>				<b>EXPENSES</b>
Beban investasi				<i>Investment expenses</i>
Beban pengelolaan investasi	(9.184.400.245)	2e,2g, 19,22	(3.500.461.006)	<i>Investment management fees</i>
Beban kustodian	(306.146.675)	2e,20	(116.682.034)	<i>Custodian fees</i>
Beban lain-lain	(3.143.398.120)	2e,21	(2.360.762.576)	<i>Other expenses</i>
<b>TOTAL BEBAN</b>	<u>(12.633.945.040)</u>		<u>(5.977.905.616)</u>	<b>TOTAL EXPENSES</b>
<b>RUGI SEBELUM PAJAK</b>	<u>(12.481.662.449)</u>		<u>(6.941.900.069)</u>	<b>LOSS BEFORE TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	-	2f,3,16c	-	<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>RUGI TAHUN BERJALAN</b>	<u>(12.481.662.449)</u>		<u>(6.941.900.069)</u>	<b>LOSS FOR THE CURRENT YEAR</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	<u>-</u>		<u>-</u>	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>KERUGIAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<u>(12.481.662.449)</u>		<u>(6.941.900.069)</u>	<b>COMPREHENSIVE LOSS FOR THE CURRENT YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA BATAVIA  
DANA SAHAM SYARIAH  
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA  
DANA SAHAM SYARIAH  
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS**  
For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<b>Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transaction with Unit Holders</b>	<b>Total Penurunan Nilai Aset Bersih/ Total Decrease in Net Assets Value</b>	<b>Total Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset Value</b>	
<b>Saldo per 1 Januari 2023</b>	<u>111.303.368.290</u>	<u>21.568.433.682</u>	<u>132.871.801.972</u>	<b>Balance as at January 1, 2023</b>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2023</b>				<b>Changes in net assets in 2023</b>
Kerugian komprehensif tahun berjalan	-	(6.941.900.069)	(6.941.900.069)	<i>Comprehensive loss for the current year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				<i>Transaction with holders of investment unit</i>
Penjualan unit penyertaan	434.638.296.450	-	434.638.296.450	<i>Subscriptions for investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(475.858.980.736)	-	(475.858.980.736)	<i>Redemptions of investment unit</i>
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<u>70.082.684.004</u>	<u>14.626.533.613</u>	<u>84.709.217.617</u>	<b>Balance as at December 31, 2023</b>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2024</b>				<b>Changes in net assets in 2024</b>
Kerugian komprehensif tahun berjalan	-	(12.481.662.449)	(12.481.662.449)	<i>Comprehensive loss for the current year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				<i>Transaction with holders of investment unit</i>
Penjualan unit penyertaan	554.298.966.377	-	554.298.966.377	<i>Subscriptions for investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(603.933.931.476)	-	(603.933.931.476)	<i>Redemptions of investment unit</i>
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<u>20.447.718.905</u>	<u>2.144.871.164</u>	<u>22.592.590.069</u>	<b>Balance as at December 31, 2024</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA BATAVIA  
DANA SAHAM SYARIAH  
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA  
DANA SAHAM SYARIAH  
STATEMENTS OF CASH FLOWS**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>			<b>Cash flows from operating activities</b>
Pembelian efek bersifat ekuitas	(552.287.355.561)	(347.573.460.334)	Purchases of equity instruments
Penjualan efek bersifat ekuitas	592.881.078.134	376.218.572.500	Proceeds from sale of equity instruments
Penerimaan bagi hasil atas deposito <i>mudharabah</i>	842.401.688	353.147.819	Receipts of profit sharing on <i>mudharabah</i> deposits
Penerimaan dividen	16.113.090.244	5.314.064.996	Receipts of dividend
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(9.135.025.047)	(3.618.035.088)	Payments of investment management fees
Pembayaran jasa kustodian	(304.500.835)	(120.601.171)	Payments of custodian fees
Pembayaran beban lain-lain	(2.984.531.848)	(2.437.794.331)	Payments of other expenses
Pembayaran pajak kini	-	(179.740)	Payments of current tax
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi	<u>45.125.156.775</u>	<u>28.135.714.651</u>	Net cash provided by operating activities
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>			<b>Cash flows from financing activities</b>
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	552.324.816.014	434.880.894.469	Proceeds from subscription for investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(581.507.515.292)	(475.848.598.893)	Payments for redemption of investment units
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(29.182.699.278)</u>	<u>(40.967.704.424)</u>	Net cash used in financing activities
<b>Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas</b>	15.942.457.497	(12.831.989.773)	<b>Increase (decrease) in cash and cash equivalents</b>
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>	4.683.841.194	17.515.830.967	<b>Cash and cash equivalents at the beginning of the year</b>
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>	<u>20.626.298.691</u>	<u>4.683.841.194</u>	<b>Cash and cash equivalents at the end of the year</b>
<b>Kas dan setara kas terdiri dari:</b>			<b>Cash and cash equivalents is consist of:</b>
Kas	16.126.298.691	983.841.194	Cash
Deposito <i>mudharabah</i>	4.500.000.000	3.700.000.000	<i>Mudharabah</i> deposits
<b>Total kas dan setara kas</b>	<u>20.626.298.691</u>	<u>4.683.841.194</u>	<b>Total cash and cash equivalents</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA BATAVIA  
DANA SAHAM SYARIAH  
LAPORAN SUMBER DAN  
PENYALURAN DANA ZAKAT**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA  
DANA SAHAM SYARIAH  
STATEMENTS OF SOURCES AND  
DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS**  
For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
<b>SUMBER DANA ZAKAT</b>			<b>SOURCES OF ZAKAT FUNDS</b>
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-	<i>Zakat of the Sharia Mutual Fund</i>
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	-	-	<i>Zakat from the Sharia non-Mutual Fund parties</i>
Total sumber Dana Zakat	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Total sources of Zakat Funds</i>
<b>PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT</b>	-	-	<b>DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS TO THE ENTITY MANAGEMENT ZAKAT</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA ZAKAT</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<b>INCREASE (DECREASE) NET OF ZAKAT FUNDS</b>
<b>DANA ZAKAT AWAL TAHUN</b>	-	-	<b>ZAKAT FUNDS AT THE BEGINNING OF THE YEAR</b>
<b>DANA ZAKAT AKHIR TAHUN</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<b>ZAKAT FUNDS AT THE END OF THE YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.*

**REKSA DANA BATAVIA  
DANA SAHAM SYARIAH  
LAPORAN SUMBER DAN  
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA  
DANA SAHAM SYARIAH  
STATEMENTS OF SOURCES AND USES OF  
QARDHUL HASAN FUNDS**  
For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
<b>SUMBER DANA KEBAJIKAN</b>			<b>SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS</b>
Pendapatan <i>non</i> halal - Jasa giro	18.040.062	10.608.165	<i>Non halal income - Current account</i>
Total sumber Dana Kebajikan	<u>18.040.062</u>	<u>10.608.165</u>	<i>Total sources of Qardhul Hasan Funds</i>
<b>PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN</b>			<b>USES OF QARDHUL HASAN FUNDS</b>
Sumbangan	(17.841.970)	(12.211.658)	<i>Donation</i>
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-	<i>Other uses for the common good</i>
Total penggunaan Dana Kebajikan	<u>(17.841.970)</u>	<u>(12.211.658)</u>	<i>Total uses of Qardhul Hasan Funds</i>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) DANA KEBAJIKAN</b>	<u>198.092</u>	<u>(1.603.493)</u>	<b>INCREASE (DECREASE) OF QARDHUL HASAN FUNDS</b>
<b>DANA KEBAJIKAN AWAL TAHUN</b>	2.881.996	4.485.489	<b>QARDHUL HASAN FUNDS AT THE BEGINNING OF THE YEAR</b>
<b>DANA KEBAJIKAN AKHIR TAHUN</b>	<u>3.080.088</u>	<u>2.881.996</u>	<b>QARDHUL HASAN FUNDS AT THE END OF THE YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

## 1. UMUM

Reksa Dana Batavia Dana Saham Syariah (“Reksa Dana”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah yang berlaku tanggal 13 Desember 2019.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 48 tanggal 15 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., notaris di Jakarta. Berdasarkan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif No. 30 tanggal 9 Februari 2010 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., notaris di Jakarta, Reksa Dana melakukan perubahan nama dari Reksa Dana Si Dana Saham Syariah menjadi Reksa Dana Batavia Dana Saham Syariah.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan Akta Addendum XIX No. 16 tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta.

Penawaran umum atas unit penyertaan dilakukan secara terus-menerus sampai dengan jumlah 1.175.000.000 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta) unit penyertaan. Setiap unit penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

## 1. GENERAL

Reksa Dana Batavia Dana Saham Syariah (“the Mutual Fund”) is a Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning Capital Market and the Decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Regulation No. 4 Year 2023 dated March 31, 2023 of Second Amendments to the Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04/2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract and the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2019 of the Issuance and Requirements of Sharia Mutual Fund which took effect on December 13, 2019.

The Mutual Fund’s Collective Investment Contract between PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen as Investment Manager and Deutsche Bank AG, Jakarta branch, as Custodian Bank, was stated in Deed No. 48 dated June 15, 2007 made in front of Sugito Tedjamulja, S.H., notary in Jakarta. Based on Deed of Amendment Collective Investment Contract No. 30 dated February 9, 2010 made in front of Sugito Tedjamulja, S.H., notary in Jakarta, the Mutual Fund changed its name from Reksa Dana Si Dana Saham Syariah to Reksa Dana Batavia Dana Saham Syariah.

The Mutual Fund’s Collective Investment Contract has been amended several times, the latest by Deed of Amendment XIX No. 16 dated October 11, 2022 made in front of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta.

Public offering of investment units continuously offered up to 1,175,000,000 (one billion one hundred seventy five million) of units. Every units have an initial Net Assets Value of Rp 1,000,- (a thousand Rupiah).

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (Lanjutan)**

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Anggota	: Lilis Setiadi Yulius Manto Prihatmo Hari Mulyanto
---------	---

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	: Rinaldi Lukita Handaya
Anggota	: Angky Hendra Thomas Christianto Kaloko Gilang Triadi Fadil Kencana Wilim Hadiwijaya

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mendapatkan kenaikan modal dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang merupakan bagian dari daftar efek syariah.

Sesuai dengan kebijakan investasinya, Manajer Investasi akan melakukan investasi pada:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat ekuitas;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada efek syariah berpendapatan tetap dan atau instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip prinsip syariah di Pasar Modal.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-3427/BL/2007 pada tanggal 16 Juli 2007. Reksa Dana mulai beroperasi sejak tanggal 19 Juli 2007.

**1. GENERAL (Continued)**

*PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen as Investment Manager is supported by professional team which consist of Investment Committee and Investment Management Team.*

*Investment Committee will direct and control the investment management team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment's objective. Investment Committee consist of:*

*Member*

*Investment management team as daily practition for policies, strategy, and execution investment have formulated with investment committee. Investment management team consist of:*

*Chairman  
Member*

*The investment objective of the Mutual Funds is to gain capital over the long term by investing in equity instruments listed on the Indonesia Stock Exchange which is part of the sharia securities list.*

*In relation to Mutual Fund's investment policies, Investment Manager will invest in:*

- *Minimum 80% (eighty percent) and a maximum 100% (one hundred percent) in equity instruments;*
- *Minimum 0% (zero percent) and a maximum 20% (twenty percent) on Sharia Fixed income instruments and or money market instruments which in accordance with sharia principles in the Capital Market.*

*The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation from the Chairman of Capital Market Supervisory Boards based on its Decision Letter No. S-3427/BL/2007 dated July 16, 2007. The Mutual Fund started operating on July 19, 2007.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (Lanjutan)**

Perjanjian (“Akad”) antara Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu pemegang unit penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Pada tanggal 27 Maret 2024 melalui laporan Dewan Pengawas Syariah PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, menyatakan bahwa struktur serta dokumentasi penerbitan Reksa Dana secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2024 adalah tanggal 30 Desember 2024 dan di bulan Desember 2023 adalah tanggal 29 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 12 Februari 2025. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

**1. GENERAL (Continued)**

*Agreement (“Akad”) between the Investment Manager and the holders of investment unit under the Collective Investment Contract of the Mutual Fund is conducted under Wakalah contract, in which the holders of investment unit give mandate to the Investment Manager to make investments for the benefit of holders of investment units in accordance with the provisions of the Mutual Fund’s Collective Investment Contract.*

*On March 27, 2024 through the report from the Sharia Supervisory Board of PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, stated that the structure and documentation of the issuance of Mutual Funds is generally not inconsistent with the fatwa of the National Sharia Board - Indonesian Ulama Council and Sharia Principles in Capital Market.*

*Participation unit transaction and Net Asset Value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2024 is December 30, 2024 and December 2023 is December 29, 2023. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2024 and 2023 were presented based on the position of the Mutual Fund’s net assets on December 31, 2024 and 2023 respectively.*

*These financial statements were authorized for issue by Investment Manager and Custodian Bank on February 12, 2025. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund’s financial statements in accordance with each party’s duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.*

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION**

*Presented below are basis of preparation of the financial statements and the material accounting policy adopted in the preparing the financial statements of the Mutual Fund.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING  
INFORMATION (Continued)**

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

The financial statements are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accountants.

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Financial Services Authority Regulations No. 33/POJK.04/2020 regarding Preparation of the Financial Statements Investment Product in the form of Collective Investment Contract and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 regarding Guidelines on Accounting Treatment of Investment Product In the form of Collective Investment Contract.

Berdasarkan PSAK 401 (dahulu PSAK 101), entitas syariah termasuk Reksa Dana Syariah, memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penyajian laporan keuangannya. Sehingga, laporan Reksa Dana disajikan sebagai berikut:

Based on SFAS 401 (previously SFAS 101), sharia entities, including Sharia Mutual Funds, require modifications to the presentation of the financial statements. Thus, the financial statements of the Mutual Funds are presented as follows:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
3. Laporan Perubahan Aset Bersih
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
7. Catatan atas Laporan Keuangan

1. Statements of Financial Position
2. Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
3. Statements of Changes in Net Assets
4. Statements of Cash Flows
5. Statements of Sources and Distribution of Zakat Funds
6. Statements of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds
7. Notes to the Financial Statements

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial assets measured at fair value through profit or loss.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Financial statement prepared based on the accrual accounting basis, except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in bank and time deposits with maturity of three months or less.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING  
INFORMATION (Continued)**

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

a. *Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)*

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyaluran dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

*Statement of sources and distribution of zakat funds is a report that shows the source of funds, distribution within a certain period as well as of zakat funds which have not been distributed on a certain date.*

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan yang belum digunakan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan *non-halal*). Sesuai prinsip syariah, Reksa Dana tidak mengakui pendapatan atas jasa giro tersebut karena mengandung unsur bunga/riba. Dana kebajikan digunakan untuk dana sosial berupa sumbangan di mana Reksa Dana tidak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

*Statement of sources and uses of qardhul hasan funds is a report that shows the sources and uses of qardhul hasan funds in certain period and the remaining balanced of undistributed qardhul hasan funds on a certain date. Source of qardhul hasan comes from the income of current account from conventional banks (non-halal income). Based on sharia principle, the Mutual Fund should not recognise the income from current account as it contains interest/riba. The qardhul hasan funds are used to charity in the form of donations in which the Mutual Fund does not ask for accountability report from the uses of donation.*

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

*Figures in the financial statements are stated in Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.*

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

*The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes and expenses.*

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

*Although these estimates are based on the Investment Manager's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.*

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

b. *Net Assets Value of the Mutual Fund*

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

*The Net Assets Value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.*

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

*The Net Assets Value per investment unit is calculated by dividing the Net Assets Value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING  
INFORMATION (Continued)**

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

c. *Investment Portfolios*

*Investment portfolios consist of equity instruments and money market instruments.*

d. Instrumen Keuangan

Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan investasinya pada efek bersifat ekuitas dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

d. *Financial Instruments*

Classification

*The Mutual Fund has classified investments in equity instruments into category of financial assets measured at fair value through profit or loss.*

Aset keuangan yang diklasifikasi sebagai pinjaman dan piutang termasuk didalamnya deposito *mudharabah*, kas di bank, piutang transaksi efek, piutang bagi hasil dan dividen, dan piutang lain-lain diukur pada biaya perolehan di amortisasi.

*Financial assets that are classified as loans and receivables include mudharabah deposits, cash in bank, securities transaction receivables, profit sharing and dividend receivables, and other receivables are measured at amortized cost.*

Investasi pada deposito *mudharabah* disajikan sebesar biaya perolehan sesuai dengan PSAK 405 (dahulu PSAK 105) tentang "Akuntansi *Mudharabah*".

*Investments in mudharabah deposits are presented at cost in accordance with SFAS 405 (previously SFAS 105), "Accounting for Mudharabah".*

Liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk didalamnya uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, liabilitas atas biaya penjualan unit penyertaan, dan utang lain-lain diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

*Financial liabilities that are not measured at fair value through profit or loss include advances on subscription of investment units, securities transaction payable, liabilities for redemption of investment units, accrued expenses, liabilities for redemption fee of investment units, liabilities for subscription fee of investment units, and other payables are measured at amortized cost.*

Pengakuan

Reksa Dana mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak instrumen tersebut.

Recognition

*The Mutual Fund recognized financial assets and financial liabilities on the date it becomes a party to contractual provision of the instruments.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING  
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Pengakuan (lanjutan)

Recognition (continued)

Pembelian aset keuangan yang lazim diakui menggunakan tanggal perdagangan. Sejak tanggal tersebut keuntungan dan kerugian atas perubahan dari nilai wajar diakui.

*A regular way purchase of financial assets is recognized using trade date. From that date any gains and losses from changes in fair value of the financial assets or financial liabilities are recognized.*

Pengukuran

Measurement

Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajarnya.

*A financial assets or financial liabilities is measured initially at its fair value.*

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

*In the case of a financial assets or financial liabilities is not measured at fair value through profit or loss, the fair value plus transaction costs those are directly attributable to the acquisition or issuance of the financial assets or financial liabilities.*

Penurunan Nilai

Impairment

Aset keuangan yang disajikan sebesar biaya perolehan atau biaya perolehan yang diamortisasi, dievaluasi setiap tanggal laporan posisi keuangan, untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif atas penurunan nilai.

*Financial assets that are stated at cost or at amortized cost are reviewed at each statements offinancial position date to determine whether there is objective evidence of impairment.*

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

*Impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING  
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Penurunan Nilai (lanjutan)

*Impairment (continued)*

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2024.

*The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as at December 31, 2024.*

Penghentian Pengakuan

*Derecognition*

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan berakhir atau aset keuangan tersebut ditransfer, dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.

*The Mutual Fund derecognizes a financial assets when the contractual rights to the cash flows from the financial assets expire or it transfers the financial asset, and the transfer qualifies for derecognition.*

Reksa Dana menggunakan metode rata-rata tertimbang dalam menentukan keuntungan (kerugian) yang direalisasi pada saat penghentian pengakuan.

*The Mutual Fund uses the weighted average method to determine realized gains (losses) on derecognition.*

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas keuangan yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan, dibatalkan, atau kedaluwarsa.

*A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled, or expired.*

Penentuan Nilai Wajar

*Determination of Fair Value*

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

*The fair value of financial instruments at the statements of financial position date is based on their quoted market price traded in active market.*

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

*If the market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING  
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

*Determination of Fair Value (continued)*

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

*The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The level of fair value hierarchy is as follows:*

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*Level 3*).

1. *Quoted prices (not adjusted) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);*
2. *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (eg price) or indirectly observable (eg the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);*
3. *Inputs for assets or liabilities that are based on from observable market data (Level 3).*

*Level* pada hierarki nilai wajar di mana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *level input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

*The level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest input level that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input in the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.*

Instrumen Keuangan Saling Hapus

*Offsetting of Financial Instruments*

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas total yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

*Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING  
INFORMATION (Continued)**

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

e. *Income and Expense Recognition*

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 pasal 11, perihal pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur *non* halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*) di mana hasil pemisahan tersebut selanjutnya akan dipergunakan untuk kemaslahatan umat.

*In accordance with the fatwa of the National Sharia Board - Indonesian Ulama Council No. 20/DSN-MUI/IV/2001 dated April 18, 2001 article 11, concerning the separation of income which contain elements of non-halal of income that are believed halal (tafriq al-halal min al-haram) in which the separation results will used for the benefit of people.*

Pendapatan bagi hasil dari instrumen keuangan diakui atas dasar akrual secara harian.

*Profit sharing income from financial instruments is accrued on a daily basis.*

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

*Dividends are recognized when the right to received payment is established. In the case of quoted equity investments, the right to receive payment is normally established on ex-dividend date.*

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi dan jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.

*Expenses related to investment management services and custodian services are calculated and accrued on daily basis.*

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

*Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of comprehensive income for the current year. Gains and losses that have been realized on the sale of investment portfolios are calculated based on the cost of using the weighted average method.*

f. Pajak Penghasilan

f. *Income Tax*

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

*The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the profit or loss and others comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax are recognized in other comprehensive income or equity.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING  
INFORMATION (Continued)**

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

f. *Income Tax (continued)*

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

*In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.*

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

*For non-final income tax, current year income tax is calculated based on taxable income for the year computed using prevailing tax rates.*

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

*Deferred tax asset and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.*

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

*Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING  
INFORMATION (Continued)**

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

f. *Income Tax (continued)*

*Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.*

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 (dahulu PSAK 7) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

g. *Transactions with Related Parties*

*The Mutual Fund enters into transaction with related party as defined in SFAS 224 (previously SFAS 7) "Related Party Disclosures". Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.*

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024, diantaranya sebagai berikut:

h. *Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretations of Financial Accounting Standards (IFAS)*

*Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision and interpretations which are effective as at or after January 1, 2024, are as follows:*

- Amendemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1) "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1) "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan.

- *Amendments of SFAS 201 (previously SFAS 1), "Presentation of Financial Statements" about the classification of liabilities as current or non-current;*
- *Amendment of SFAS 201 (previously SFAS 1), "Presentation of Financial Statements" about non-current liabilities with covenants.*

Penerapan PSAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang material terhadap total yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

*Implementation of the above SFAS and does not have a material impact on the totals reported and disclosed in the Mutual Fund's financial statement for current period or prior years.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI,  
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

Pertimbangan

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 55 (dahulu PSAK 239). Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING  
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND  
ASSUMPTIONS**

*The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates probably could result its outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.*

Judgements

*The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities*

*The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS 55 (previously SFAS 239). The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.*

*Allowance for Impairment of Financial Assets*

*At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which are past events, current conditions, and forward-looking, that are available without undue cost or effort.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI,  
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING  
(Lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset  
Keuangan (lanjutan)

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat dalam laporan keuangan.

Penggunaan estimasi wajar merupakan bagian mendasar dalam penyusunan laporan keuangan dan hal tersebut tidak mengurangi keandalan laporan keuangan.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING  
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND  
ASSUMPTIONS (Continued)**

Judgements (continued)

Allowance for Impairment of Financial Assets  
(continued)

*The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected credit loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.*

Income Tax

*Significant judgement is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.*

Estimates and Assumptions

*The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of the financial statements.*

*The use of reasonable estimates is a fundamental part of the preparation of financial statements and it does not reduce the reliability of the financial statements.*

**REKSA DANA BATAVIA  
DANA SAHAM SYARIAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA  
DANA SAHAM SYARIAH  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**  
For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI,  
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING  
(Lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING  
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND  
ASSUMPTIONS (Continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement are determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

**4. PORTOFOLIO EFEK**

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS**

Summary of investment portfolios

Balance of investment portfolios as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

31 Desember 2024/December 31, 2024

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
				hasil (%) per tahun/ Profit sharing rate (%) per annum			
<b>Efek bersifat ekuitas/Equity instruments</b>							
<b>Saham/Equities</b>							
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1.334.400	3.937.097.183	3.616.224.000	-	1	-	14,47
PT Astra International Tbk	444.900	2.249.711.982	2.180.010.000	-	1	-	8,72
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	144.400	1.648.674.893	1.642.550.000	-	1	-	6,57
PT United Tractors Tbk	51.500	1.289.413.820	1.378.912.500	-	1	-	5,52
PT Kalbe Farma Tbk	987.800	1.443.546.340	1.343.408.000	-	1	-	5,38
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (d/h PT Adaro Energy Indonesia Tbk)	432.900	1.219.850.148	1.051.947.000	-	1	-	4,21
PT Mayora Indah Tbk	364.200	941.531.755	1.012.476.000	-	1	-	4,05
PT Indosat Tbk	390.100	958.275.271	967.448.000	-	1	-	3,87
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	125.500	903.095.057	966.350.000	-	1	-	3,87
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	104.576	720.262.311	886.281.600	-	1	-	3,55
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	155.600	748.535.346	740.656.000	-	1	-	2,97
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	253.300	692.904.671	691.509.000	-	1	-	2,77
PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (d/h PT Ace Hardware Indonesia Tbk)	525.800	414.642.441	415.382.000	-	1	-	1,66
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	374.800	355.380.893	401.036.000	-	1	-	1,60
PT Merdeka Copper Gold Tbk	245.060	576.766.170	395.771.900	-	1	-	1,58
PT XL Axiata Tbk	174.313	401.263.497	392.204.250	-	1	-	1,57
PT Merdeka Battery Materials Tbk	716.100	397.475.387	327.973.800	-	1	-	1,32
PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk	1.482.800	326.152.508	299.525.600	-	1	-	1,20
PT Daya Intiguna Yasa Tbk	151.300	249.645.000	269.314.000	-	1	-	1,08
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	128.700	236.747.470	249.678.000	-	1	-	1,00
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk	195.000	246.320.763	234.000.000	-	1	-	0,94
PT Medikaloka Hermina Tbk	124.500	180.211.996	202.935.000	-	1	-	0,81
Total saham/Total equities (dipindahkan/brought forward)	8.907.549	20.137.504.902	19.665.592.650				78,71

**REKSA DANA BATAVIA  
DANA SAHAM SYARIAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA  
DANA SAHAM SYARIAH  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**  
For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)**

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2024/December 31, 2024

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi hasil (%) per tahun/ Profit sharing rate (%)			Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
				Level hierarki/ Hierarchy level				
<b>Efek bersifat ekuitas/Equity instruments</b>								
<b>Saham/Equities</b>								
Total saham/ Total equities (pindahan/carried forward)	8.907.549	20.137.504.902	19.665.592.650					78,71
PT ESSA Industries Indonesia Tbk	247.000	198.895.145	200.070.000	-	1	-		0,80
PT Mastersystem Infotama Tbk	92.500	131.278.062	155.862.500	-	1	-		0,62
PT Vale Indonesia Tbk	42.900	166.840.256	155.298.000	-	1	-		0,62
PT Astra Otoparts Tbk	62.600	136.823.529	143.980.000	-	1	-		0,58
PT Pakuwon Jati Tbk	194.900	80.715.910	77.570.200	-	1	-		0,31
PT Alam Sutera Realty Tbk	439.100	100.324.990	58.839.400	-	1	-		0,24
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	12.200	31.699.014	30.988.000	-	1	-		0,12
PT Mitra Adiperkasa Tbk	600	850.200	846.000	-	1	-		0,00
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	400	460.000	374.000	-	1	-		0,00
Total efek bersifat ekuitas/ Total equity instruments	<u>9.999.749</u>	<u>20.985.392.008</u>	<u>20.489.420.750</u>					<u>82,00</u>
<b>Instrumen pasar uang/ Money market instruments</b>								
<b>Deposito mudharabah/ Mudharabah deposits</b>								
PT Bank Mega Syariah	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	7,00	-	2 Jan 25		10,00
PT Bank Jabar Banten Syariah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	7,00	-	9 Jan 25		4,00
PT Bank Jabar Banten Syariah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	7,00	-	17 Jan 25		4,00
Total instrumen pasar uang/ Total money market instruments	<u>4.500.000.000</u>	<u>4.500.000.000</u>	<u>4.500.000.000</u>					<u>18,00</u>
Total portofolio efek/ Total investment portfolios			<u>24.989.420.750</u>					<u>100,00</u>

31 Desember 2023/December 31, 2023

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi hasil (%) per tahun/ Profit sharing rate (%)			Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
				Level hierarki/ Hierarchy level				
<b>Efek bersifat ekuitas/Equity instruments</b>								
<b>Saham/Equities</b>								
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	3.799.600	14.279.761.605	15.008.420.000	-	1	-		18,23
PT Astra International Tbk	1.178.800	7.228.847.021	6.660.220.000	-	1	-		8,09
PT Kalbe Farma Tbk	3.430.600	6.332.352.747	5.523.266.000	-	1	-		6,71
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	470.700	5.108.686.575	4.977.652.500	-	1	-		6,05
PT Merdeka Copper Gold Tbk	1.793.000	4.777.494.528	4.841.100.000	-	1	-		5,88
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	668.967	4.376.356.294	4.281.388.800	-	1	-		5,20
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	41.891.400	4.135.368.655	3.602.660.400	-	1	-		4,38
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (d/h PT Adaro Energy Indonesia Tbk)	1.480.200	3.931.160.859	3.522.876.000	-	1	-		4,28
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk	2.278.000	2.724.525.536	3.098.080.000	-	1	-		3,76
PT Mayora Indah Tbk	1.158.600	2.968.969.898	2.884.914.000	-	1	-		3,50
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	383.800	2.633.952.981	2.475.510.000	-	1	-		3,01
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	235.500	2.399.973.324	2.213.700.000	-	1	-		2,69
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	367.800	1.930.756.913	1.848.195.000	-	1	-		2,25
PT Indosat Tbk	175.600	1.608.032.596	1.646.250.000	-	1	-		2,00
PT AKR Corporindo Tbk	1.102.700	1.548.497.998	1.626.482.500	-	1	-		1,98
Total saham/ Total equities (dipindahkan/ brought forward)	<u>60.415.267</u>	<u>65.984.737.530</u>	<u>64.210.715.200</u>					<u>78,01</u>

**REKSA DANA BATAVIA  
DANA SAHAM SYARIAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024

**REKSA DANA BATAVIA  
DANA SAHAM SYARIAH  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)**

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
				hasil (%) per tahun/ Profit sharing rate (%) per annum			
<b>Efek bersifat ekuitas/Equity instruments</b>							
<b>Saham/Equities</b>							
Total saham/ Total equities (pindahan/carried forward)	60.415.267	65.984.737.530	64.210.715.200				78,01
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk	403.042	1.518.025.504	1.616.198.420	-	1	-	1,96
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	543.100	1.509.237.943	1.547.835.000	-	1	-	1,88
PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk	5.714.200	1.587.909.252	1.542.834.000	-	1	-	1,87
PT United Tractors Tbk	67.100	1.751.414.928	1.518.137.500	-	1	-	1,84
PT XL Axiata Tbk	703.600	1.557.768.287	1.407.200.000	-	1	-	1,71
PT Medikaloka Hermina Tbk	912.300	1.283.655.088	1.359.327.000	-	1	-	1,65
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	492.400	772.097.864	856.776.000	-	1	-	1,04
PT Harum Energy Tbk	630.200	1.087.352.634	841.317.000	-	1	-	1,02
PT Mastersystem Infotama Tbk	506.000	685.735.419	708.400.000	-	1	-	0,86
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	827.600	607.790.184	678.632.000	-	1	-	0,82
PT Ciputra Development Tbk	562.700	639.292.345	658.359.000	-	1	-	0,80
PT Merdeka Battery Materials Tbk	913.200	707.424.232	511.392.000	-	1	-	0,62
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	612.800	409.627.327	432.024.000	-	1	-	0,52
PT Vale Indonesia Tbk	87.100	521.106.538	375.401.000	-	1	-	0,46
PT Aneka Tambang Tbk	209.900	397.611.239	357.879.500	-	1	-	0,43
PT Summarecon Agung Tbk	18	11.894	10.350	-	1	-	0,00
Total efek bersifat ekuitas/ Total equity instruments	<u>73.600.527</u>	<u>81.020.798.208</u>	<u>78.622.437.970</u>				<u>95,49</u>
<b>Instrumen pasar uang/ Money market instruments</b>							
<b>Deposito mudharabah/ Mudharabah deposits</b>							
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000	7,50	-	2 Jan 24	3,29
PT Bank Jabar Banten Syariah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	7,00	-	29 Jan 24	1,22
Total instrumen pasar uang/ Total money market instruments	<u>3.700.000.000</u>	<u>3.700.000.000</u>	<u>3.700.000.000</u>				<u>4,51</u>
Total portofolio efek/ Total investment portfolios			<u>82.322.437.970</u>				<u>100,00</u>

**5. KAS**

**5. CASH**

	2024	2023	
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	16.082.837.098	942.510.284	Deutsche Bank AG, Jakarta branch
PT Bank Central Asia Tbk	40.928.972	38.698.288	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.532.621	2.532.621	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	100.001	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	<u>16.126.298.691</u>	<u>983.841.194</u>	Total

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK**

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas penjualan efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo piutang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 17.028.157.540 dan Rp 1.852.504.658.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek, karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

**6. SECURITIES TRANSACTION RECEIVABLES**

This account represents receivable from sold of equity instruments, which have not been settled at the statements of financial position date. The balance of securities transaction receivables as at December 31, 2024 and 2023 are Rp 17,028,157,540 and Rp 1,852,504,658, respectively.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for securities transaction receivables, since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

**7. PIUTANG BAGI HASIL DAN DIVIDEN**

	2024
Deposito <i>mudharabah</i>	5.906.849
Dividen	85.130.112
<b>Total</b>	<b>91.036.961</b>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bagi hasil dan dividen, karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

**7. PROFIT SHARING AND DIVIDEND RECEIVABLES**

	2023	
	1.501.370	Mudharabah deposits
	-	Dividen
<b>Total</b>	<b>1.501.370</b>	<b>Total</b>

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for profit sharing and dividend receivables, since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

**8. PIUTANG LAIN-LAIN**

	2024
Pengalihan unit penyertaan	1.975.412.606
Lain-lain	121.977
<b>Total</b>	<b>1.975.534.583</b>

Akun ini merupakan piutang atas pengalihan unit penyertaan dari Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pengalihan unit penyertaan telah tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan. Selain itu, terdapat piutang lain-lain atas klaim pajak penghasilan pasal 23.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain, karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

**8. OTHER RECEIVABLES**

	2023	
	-	Switching of investment units
	-	Others
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>

This account represents receivables from switching of investment units from other Mutual Fund managed by the Investment Manager. The switching of investment units has been recorded as outstanding investment units at the statements of financial position date. Furthermore, there is other receivables for tax claim of income tax article 23.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for other receivables, since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**9. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan ini disajikan sebagai liabilitas.

Saldo uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 32.304.488 dan Rp 31.042.245, yang semuanya diterima dari agen penjual.

**10. UTANG TRANSAKSI EFEK**

Akun ini merupakan utang yang timbul atas pembelian efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo utang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 14.529.103.167, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah nihil.

**11. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 22.544.185.477 dan Rp 117.769.293.

**12. BEBAN AKRUAL**

	2024	2023
Beban pengelolaan investasi (catatan 19)	287.695.361	238.320.163
Beban kustodian (catatan 20)	9.589.845	7.944.005
Lain-lain	4.968.870	47.017.220
<b>Total</b>	<b>302.254.076</b>	<b>293.281.388</b>

**9. ADVANCES ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNITS**

*This account represents advance on investment unit subscriptions. On the statements of financial position, the Mutual Fund has not issued and distributed the investment units to the subscriber, so that has not recorded as outstanding investment units. Advances on subscription of investment units presented as liabilities.*

*The balance of advances on subscription of investment units as at December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 32,304,488 and Rp 31,042,245, respectively, which were all received from selling agents.*

**10. SECURITIES TRANSACTION PAYABLE**

*This account represents payable from purchase of equity instruments, which have not been settled at the statements of financial position date.*

*The balance of securities transaction payable as at December 31, 2024 is amounted to Rp 14,529,103,167, while as at December 31, 2023 is nil.*

**11. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS**

*This account represents payable from redemption of investment unit which have not been settled at the statement of financial position.*

*The balance of liabilities for redemption of investment units as at December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 22,544,185,477 and Rp 117,769,293, respectively.*

**12. ACCRUED EXPENSES**

	2024	2023
Investment management fees (note 19)	287.695.361	238.320.163
Custodian fees (note 20)	9.589.845	7.944.005
Others	4.968.870	47.017.220
<b>Total</b>	<b>302.254.076</b>	<b>293.281.388</b>

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**13. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN  
KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang atas biaya pembelian kembali unit penyertaan kepada Manajer Investasi dan agen penjual yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 144.016.870 dan Rp 1.043.463, yang semuanya kepada agen penjual.

**13. LIABILITIES FOR REDEMPTION FEE OF  
INVESTMENT UNITS**

*This account represents payable from redemption fee of investment unit to Investment Manager and selling agents which have not been settled at the statement of financial position.*

*The balance of liabilities for redemption fee of investment units as at December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 144,016,870 and Rp 1,043,463, respectively, which were all to selling agents.*

**14. UTANG LAIN-LAIN**

	2024
Liabilitas atas biaya penjualan unit penyertaan	61.019.508
Lain-lain	3.080.088
Total	64.099.596

**14. OTHER PAYABLES**

	2023	
	4.305.199	<i>Liabilities for subscription fee of investment units</i>
	2.881.996	<i>Others</i>
Total	7.187.195	Total

**15. PENGUKURAN NILAI WAJAR**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki *level 1*.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan *level 1* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 20.489.420.750 dan Rp 78.622.437.970.

**15. MEASUREMENT OF FAIR VALUE**

*The fair value of financial instruments that are traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. The market is considered active when quoted price are available at any time and can be obtained regularly from exchanges, trader or securities brokers, industry group pricing service providers, or regulatory agencies and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. These financial instruments are included in level 1 hierarchy.*

*The carrying value and the fair value measurement uses level 1 for the year ended December 31, 2024 and 2023 are Rp 20,489,420,750 and Rp 78,622,437,970, respectively.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

## 16. PERPAJAKAN

### a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan pasal 23.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024 untuk PPN yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas).

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

## 16. TAXATION

### a. Income Tax

*The Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the Mutual Fund, whilst income distributable from the Mutual Fund to unit holder, including any gain on the redemption of investment units is not taxable income.*

*On October 5, 2020, the Government has issued regulation for Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("the Job Creation Act Law") which effective on November 2, 2020. With the enactment of this Law, dividend income derived from domestically received or obtained by domestic corporate Tax is excluded from the object of Income Tax article 23.*

*On October 29, 2021, the Government issued Law of the Republic of Indonesia No.7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards, and regulates the gradual increase in the general VAT rate, the increasing from 10% to 11% starting April 1, 2022 and 12% starting January 1, 2025. Then, in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 131 year 2024, for the VAT starting from January 1, 2025, it is calculated by multiplying the rate of 12% (twelve percent) by the Taxable Base in the form of another value of 11/12 (eleven-twelfths).*

*Mutual Fund investment income which is subject to final income tax is presented in gross amount before final income tax. Estimated income tax is determined based on the taxable income in the relevant year based on the applicable tax rates.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

**16. TAXATION (Continued)**

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. *Income Tax (continued)*

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*The reconciliation between the loss before tax, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income with taxable profit (loss) calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:*

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Rugi sebelum pajak	(12.481.662.449)	(6.941.900.069)	<i>Loss before tax</i>
Ditambah (dikurangi):			<i>Add (less):</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	12.633.945.040	5.977.905.616	<i>Non deductible expenses</i>
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			<i>Income subject to final tax</i>
- Bagi hasil dari deposito <i>mudharabah</i>	(846.807.167)	(337.627.271)	<i>Profit sharing from - mudharabah deposits</i>
- Pendapatan dividen	(16.198.220.356)	(5.314.064.996)	<i>Dividend income -</i>
- Kerugian investasi yang telah direalisasi	18.795.133.912	3.421.473.464	<i>Realized loss - on investment</i>
- (Keuntungan) kerugian investasi yang belum direalisasi	(1.902.388.980)	3.194.213.256	<i>Unrealized (gain) loss - on investment</i>
Laba (rugi) kena pajak	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Taxable profit (loss)</i>
Pajak penghasilan	-	-	<i>Income tax</i>
Pajak dibayar dimuka	-	-	<i>Prepaid taxes</i>
Kurang (lebih) bayar pajak tahun berjalan	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Tax under (over) payment for the current year</i>

Dalam laporan keuangan ini, total penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

*In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.*

b. Utang Pajak Lainnya

b. *Other Tax Payables*

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan pasal 23 yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

*This account represents income tax payable article 23 which have not been settled at the statements of financial position date.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

**16. TAXATION (Continued)**

c. Beban pajak

c. Tax expenses

Beban pajak kini dan pajak tangguhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah nihil.

Current tax expense and deferred tax expense for the years ended December 31, 2024 and 2023 are nil.

d. Administrasi

d. Administration

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund calculates, determines and submits tax returns on the basis of self-assessment. The Directorate General of Taxes may assess and amend taxes within 5 (five) years since the tax becomes due.

**17. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

**17. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Units owned by the Investors and the Investment Manager on December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	13.913.492,8005	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
<b>Total</b>	<b>13.913.492,8005</b>	<b>100,00</b>	<b>Total</b>
	2023		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	50.456.834,0667	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
<b>Total</b>	<b>50.456.834,0667</b>	<b>100,00</b>	<b>Total</b>

**18. PENDAPATAN BAGI HASIL**

**18. PROFIT SHARING INCOME**

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil atas deposito *mudharabah*. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 846.807.167 dan Rp 337.627.271.

This account represents profit sharing income from *mudharabah* deposits. For the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 846.807.167 and Rp 337,627,271, respectively.

Pendapatan bagi hasil disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

Profit sharing income is presented in gross amount before deducting by final income tax.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**19. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI**

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Manajer Investasi, maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 12). Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 9.184.400.245 dan Rp 3.500.461.006, yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**20. BEBAN KUSTODIAN**

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban kustodian yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 12). Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 306.146.675 dan Rp 116.682.034, yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**21. BEBAN LAIN-LAIN**

	2024	2023	
Biaya transaksi	2.835.901.627	2.168.424.010	Transaction fee
Pajak final	169.361.433	67.525.454	Final tax
Lain-lain	138.135.060	124.813.112	Others
<b>Total</b>	<b>3.143.398.120</b>	<b>2.360.762.576</b>	<b>Total</b>

**19. INVESTMENT MANAGEMENT FEES**

*This expense represents the fee payable to the Investment Manager, maximum is 2.5% (two point five percent) per annum which calculated daily basis from Net Asset Value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) days per annum and paid every month. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The management fees payable recorded as accrued expenses (Note 12). Investment management fees for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 9.184.400.245 and Rp 3,500,461,006, which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

**20. CUSTODIAN FEES**

*This expense represents fees for administrative services and custodial services of the Mutual Fund assets to the Custodian Bank, maximum is 0.2% (zero point two percent) per annum which calculated daily basis from Net Asset Value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) days per annum and paid every month. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The custodian fees payable recorded as accrued expenses (Note 12). Custodian fees for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 306,146,675 and Rp 116,682,034, which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

**21. OTHER EXPENSES**

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**22. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI**

**Sifat Pihak-Pihak Berelasi**

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

**Transaksi Pihak-Pihak Berelasi**

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana tidak melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi.

Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**22. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES**

**The Nature of Relationship**

*Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.*

*Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the decision letter from Capital Market Supervisory Department Head 2A No.KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.*

**Transactions with Related Parties**

*The Mutual Fund, in its operations, not entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties.*

*The Mutual Fund transactions with Investment Management for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:*

2024				
Saldo unit penyertaan/ <i>Unit balanced amount</i>	Jasa Pengelolaan Investasi/ <i>Investment Management fee</i>	Maksimum persentase <i>fee (%)</i> / <i>Maximum percentage fee (%)</i>	Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ <i>Total Realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions</i>	Total pendapatan lainnya/ <i>Total other income</i>
<i>Total/Total</i>	<i>Total/Total</i>	<i>Total/Total</i>	<i>Total/Total</i>	<i>Total/Total</i>
-	9.184.400.245	2,5	-	-
2023				
Saldo unit penyertaan/ <i>Unit balanced amount</i>	Jasa Pengelolaan Investasi/ <i>Investment Management fee</i>	Maksimum persentase <i>fee (%)</i> / <i>Maximum percentage fee (%)</i>	Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ <i>Total Realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions</i>	Total pendapatan lainnya/ <i>Total other income</i>
<i>Total/Total</i>	<i>Total/Total</i>	<i>Total/Total</i>	<i>Total/Total</i>	<i>Total/Total</i>
-	3.500.461.006	2,5	-	-

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

### **23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan manajemen risiko permodalan. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereviu dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

#### **a. Risiko Kredit**

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, *broker*, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

### **23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**

*The Investment Manager maintains position in a variety of financial instruments as dictated by its investment management strategy. The Mutual Fund's investing activities expose it to various types of risk that are associated with the financial instruments and markets in which it invests.*

*The main risks arising from Mutual Fund financial instruments are credit risk, market risk, liquidity risk and capital risk management. The overall objective of Mutual Fund risk management is to effectively manage these risks and minimize unintended impacts on the Mutual Fund's financial performance. The Investment Manager and Custodian Bank reviewing and agree on all policies to manage each risk, including economic risk and Mutual Fund business risk, which are summarized below, and also monitoring market price risk that arising from all financial instruments.*

#### **a. Credit Risk**

*The Mutual Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due, including transactions with counterparties such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.*

*Credit risk are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through Free of Payment ("FOP") method; the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures; transactions conducted with counterparties must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.*

*Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

a. Risiko Kredit (lanjutan)

a. Credit Risk (continued)

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

(i) Maximum exposure to credit risk

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statements of financial position:

	2024	2023	
Portofolio efek			Investment portfolios
- Instrumen pasar uang	4.500.000.000	3.700.000.000	Money market instruments -
Kas	16.126.298.691	983.841.194	Cash
Piutang transaksi efek	17.028.157.540	1.852.504.658	Securities transaction
Piutang bagi hasil dan			receivables
dividen	91.036.961	1.501.370	Profit sharing and
Piutang lain-lain	1.975.534.583	-	dividend receivables
			Other receivables
Total	<u>39.721.027.775</u>	<u>6.537.847.222</u>	Total

(ii) Kualitas kredit

(ii) Credit quality

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

As at December 31, 2024 and 2023, the Mutual Fund's financial assets are categorised as neither past due nor impaired.

b. Risiko Pasar

b. Market Risk

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari dua elemen: risiko bagi hasil dan risiko harga.

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Mutual Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises two elements: profit sharing risk and price risk.

(i) Risiko bagi hasil

(i) Profit sharing risk

a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko bagi hasil

a. The Mutual Fund's exposure to profit sharing risk

Risiko bagi hasil adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbagi hasil karena adanya kemungkinan perubahan tingkat bagi hasil yang akan diterima dari deposito *mudharabah*.

Profit sharing risk is a risk inherent in profit sharing financial assets arising from possible changes in the level of profit sharing receivable from *mudharabah* deposits.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

The Mutual Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short-term borrowing related to the settlement of the transaction.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

b. Risiko Pasar (lanjutan)

b. Market Risk (continued)

(i) Risiko bagi hasil (lanjutan)

(i) Profit sharing risk (continued)

a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko bagi hasil (lanjutan)

a. The Mutual Fund's exposure to profit sharing risk (continued)

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bagi hasil:

The following tables summarise the Mutual Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with profit sharing:

	2024		Total/Total	
	Bagi hasil/ Profit sharing	Lainnya/ Others		
<b>Aset keuangan</b>				<b>Financial assets</b>
Portofolio efek				Instrument portfolios
Efek bersifat ekuitas	-	20.489.420.750	20.489.420.750	Equity instruments
Instrumen pasar uang	4.500.000.000	-	4.500.000.000	Money market instruments
Kas	-	16.126.298.691	16.126.298.691	Cash
Piutang transaksi efek	-	17.028.157.540	17.028.157.540	Securities transaction receivables
Piutang bagi hasil dan dividen	-	91.036.961	91.036.961	Profit sharing and dividend receivables
Piutang lain-lain	-	1.975.534.583	1.975.534.583	Other receivables
<b>Total aset keuangan</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>55.710.448.525</b>	<b>60.210.448.525</b>	<b>Total financial assets</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>				<b>Financial liabilities</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	32.304.488	32.304.488	Advances on subscription of investment units
Utang transaksi efek	-	14.529.103.167	14.529.103.167	Securities transaction payable
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	22.544.185.477	22.544.185.477	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	-	302.254.076	302.254.076	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	-	144.016.870	144.016.870	Liabilities for redemption fee of investment units
Utang lain-lain	-	64.099.596	64.099.596	Other payables
<b>Total liabilitas keuangan</b>	<b>-</b>	<b>37.615.963.674</b>	<b>37.615.963.674</b>	<b>Total financial liabilities</b>
<b>Total repricing gap - bagi hasil</b>	<b>4.500.000.000</b>		<b>4.500.000.000</b>	<b>Total profit sharing repricing gap</b>

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

b. Risiko Pasar (lanjutan)

b. Market Risk (continued)

(i) Risiko bagi hasil (lanjutan)

(i) Profit sharing risk (continued)

a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko bagi hasil (lanjutan)

a. The Mutual Fund's exposure to profit sharing risk (continued)

	2023			
	Bagi hasil/ Profit sharing	Lainnya/ Others	Total/Total	
<b>Aset keuangan</b>				<b>Financial assets</b>
Portofolio efek				Instrument portfolios
Efek bersifat ekuitas	-	78.622.437.970	78.622.437.970	Equity instruments
Instrumen pasar uang	3.700.000.000	-	3.700.000.000	Money market instruments
Kas	-	983.841.194	983.841.194	Cash
				Securities transaction
Piutang transaksi efek	-	1.852.504.658	1.852.504.658	receivables
Piutang bagi hasil	-	1.501.370	1.501.370	Profit sharing receivables
<b>Total aset keuangan</b>	<u>3.700.000.000</u>	<u>81.460.285.192</u>	<u>85.160.285.192</u>	<b>Total financial assets</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>				<b>Financial liabilities</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	31.042.245	31.042.245	Advances on subscription of investment units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	117.769.293	117.769.293	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	-	293.281.388	293.281.388	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	-	1.043.463	1.043.463	Liabilities for redemption fee of investment units
Utang lain-lain	-	7.187.195	7.187.195	Other payables
<b>Total liabilitas keuangan</b>	<u>-</u>	<u>450.323.584</u>	<u>450.323.584</u>	<b>Total financial liabilities</b>
<b>Total repricing gap - bagi hasil</b>	<u>3.700.000.000</u>		<u>3.700.000.000</u>	<b>Total profit sharing repricing gap</b>

b. Sensitivitas terhadap laba tahun berjalan

b. Sensitivity to profit for the year

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, risiko tingkat bagi hasil dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan dengan bagi hasil tetap atau tidak terdapat bagi hasil dan memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun.

As at December 31, 2024 and 2023, profit sharing risk is not considered significant to the Mutual Fund since its financial assets and liabilities receive fixed profit sharing or do not receive profit sharing and maturity date less than 1 year.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

b. Risiko Pasar (lanjutan)

b. Market Risk (continued)

(ii) Risiko harga

(ii) Price risk

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

*Instruments in the securities portfolio of the Mutual Fund are measured at their fair market prices and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Mutual Fund.*

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek bersifat ekuitas, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

*To manage price risk arising from investment in equity instruments, the Mutual Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Mutual Fund's investment policy and the prevailing regulations.*

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

*The prices sensitivity shows the impact of the reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investments portfolio of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds.*

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

*In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Managers analyze and monitor the price and the interest rate's sensitivities on a regular basis.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

c. Risiko Likuiditas

c. Liquidity risk

Nilai portofolio Reksa Dana pada tanggal dilakukannya penjualan kembali dan likuidasi Reksa Dana dipengaruhi oleh likuiditas pasar efek-efek dalam portofolio Reksa Dana. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki nilai pasar wajar yang lebih rendah dari pada nilai efek-efek tersebut.

The value of the Mutual Fund portfolio on the date of the resale and liquidation of the Mutual Fund is affected by the market liquidity of the securities in the Mutual Fund portfolio. Securities that are illiquid can have a lower fair market value than the value of these securities.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

The maturity schedule for instrument portfolios is disclosed in Note 4, while other financial assets and financial liabilities are due in less than 1 (one) year.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

The following table describes the analysis of the Mutual Funds financial liabilities into the relevant maturity groups based on the remaining period from the financial position date to the contract maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

	2024			Total/Total	
	Kurang dari 1 bulan/less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/more than 3 months		
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	32.304.488	-	-	32.304.488	Advances on subscription of investment units
Utang transaksi efek	14.529.103.167	-	-	14.529.103.167	Securities transaction payable
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	22.544.185.477	-	-	22.544.185.477	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	302.254.076	-	-	302.254.076	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	144.016.870	-	-	144.016.870	Liabilities for redemption fee of investment units
Utang lain-lain	64.099.596	-	-	64.099.596	Other payables
Total liabilitas keuangan	<u>37.615.963.674</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>37.615.963.674</u>	Total financial liabilities

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. *Liquidity risk (continued)*

	2023				
	Kurang dari 1 bulan/ <i>less</i> <i>than 1 month</i>	1-3 bulan/ <i>1-3 months</i>	Lebih dari 3 bulan/ <i>more</i> <i>than 3 months</i>	Total/ <i>Total</i>	
Liabilitas keuangan					<i>Financial liabilities</i>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	31.042.245	-	-	31.042.245	<i>Advances on subscription of investment units</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	117.769.293	-	-	117.769.293	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Beban akrual	293.281.388	-	-	293.281.388	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	1.043.463	-	-	1.043.463	<i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>
Utang lain-lain	7.187.195	-	-	7.187.195	<i>Other payables</i>
Total liabilitas keuangan	<u>450.323.584</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>450.323.584</u>	<i>Total financial liabilities</i>

d. Manajemen Risiko Permodalan

d. *Capital Risk Management*

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar Nilai Aset Bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, di mana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien. Reksa Dana tidak tunduk pada persyaratan permodalan lain yang ditetapkan oleh pihak eksternal.

*The Investment Manager monitors the capital of the Mutual Fund based on the net assets attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Mutual Fund are at the discretion of the holders of investment unit. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Mutual Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Mutual Fund efficiently. The Mutual Fund is not subject to other externally imposed capital requirements.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

## 24. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio-rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Jumlah hasil investasi (%)	(3,28)	(7,14)	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(7,07)	(10,79)	Investment return after marketing expenses (%)
Beban operasi (%)	4,53	5,63	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	2,06	3,31	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	Taxable income (%)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Board and Financial Institution No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

Financial ratios for the years ended December 31, 2024 and 2023 (unaudited) are as follows:

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.

## 25. REKLASIFIKASI AKUN

Akun tertentu dalam laporan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 telah direklasifikasi kembali sesuai dengan penyajian laporan posisi keuangan untuk yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

## 25. ACCOUNT RECLASSIFICATION

Certain accounts in the statements of financial position for the year ended December 31, 2023 have been reclassified in accordance with the statements of financial position for the year ended December 31, 2024, as follows:

	Saldo sebelum reklasifikasi/ Balanced before reclassification	Saldo setelah reklasifikasi/ Balanced after reclassification	
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>			<b>STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION</b>
<b>LIABILITAS</b>			<b>LIABILITIES</b>
Liabilitas atas biaya penjualan unit penyertaan	4.305.199	-	Liabilities for subscription fee of investment units
Utang lain-lain	2.881.996	7.187.195	Other payables

## INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

### REKSA DANA BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH IKHTISAR RASIO KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

RASIO	Periode 1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025 (tidak diaudit)	Periode 1 April 2024 s/d 31 Maret 2025	Periode 1 April 2022 s/d 31 Maret 2025	Periode 1 April 2020 s/d 31 Maret 2025	3 tahun kalender terakhir		
					2024	2023	2022
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	-	-	-	-	(3,28)	(7,14)	4,14
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGGAN BIAYA PEMASARAN (%)	-	-	-	-	(7,07)	(10,79)	0,06
BIAYA OPERASI (%)	-	-	-	-	4,53	5,63	5,02
PERPUTARAN PORTOFOLIO	-	-	-	-	2,06	3,31	2,42
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	-	-	-	-	-	-	0,01

## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan Pembelian, calon pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus / Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH beserta ketentuan-ketentuan yang ada dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan formulir lainnya yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, melengkapinya dengan bukti pembayaran dan fotokopi jati diri (KTP bagi perorangan lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP/Nomor Pokok Wajib Pajak, serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau kepada Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM nomor IV.D.2. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dilakukan oleh calon pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir pembukaan rekening BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat berbentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik, dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik tersebut dapat dicetak dan disimpan sebagai bukti baik oleh pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH oleh calon pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan.

### 13.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN DAN MAKSIMUM PEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan masing-masing BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH adalah sebagai berikut:

<b>Reksa Dana</b>	<b>Minimum Pembelian Awal</b>	<b>Minimum Pembelian Selanjutnya</b>
BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH	Rp 10.000,-	Rp 10.000,-

Apabila pembelian awal dan pembelian selanjutnya dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual tersebut menetapkan minimum pembelian awal dan pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini maka batas minimum pembelian awal dan pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

### 13.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penjualan Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

### 13.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas waktu Indonesia Barat). Akan diproses oleh Bank Kustodian Berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH pada akhir hari bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari Bursa yang sama tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan transaksi Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang bersangkutan melalui sistem S-INVEST.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian Berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH pada akhir hari bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia Barat) pada hari Bursa berikutnya tersebut tersebut.

### 13.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH sebagai berikut:

**Bank** : Deutsche Bank AG. Cabang Jakarta  
**Rekening** : Reksa Dana BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH  
**Nomor** : 0085530-00-9

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab pemodal.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH secara lengkap.

### 13.6. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH .

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

### 13.7. PERSETUJUAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan tersedia secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima oleh Bank Kustodian dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

**BAB XIV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

**14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa. Penjualan Kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi, menandatangani dengan tanda tangan basah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik) dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berbentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik, dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik maka Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik tersebut dapat dicetak dan disimpan sebagai bukti baik oleh Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada).

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH oleh pemegang Unit Penyertaan, dianggap telah diterima dengan baik apabila seluruh kondisi di bawah ini telah dipenuhi, yaitu:

- a. Permohonan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- b. Dalam Permohonan harus dicantumkan nilai dan/atau jumlah Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang akan dijual kembali.
- c. Apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik maka tanda tangan yang tercantum dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH atau sama dengan tanda tangan yang tercantum dalam pembukaan rekening BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH atau sama dengan tanda tangan dari pihak yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- d. Apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik maka pihak yang wajib mengisi formulir tersebut adalah pemegang Unit Penyertaan.
- e. Dalam hal pihak yang tercantum di huruf c dan d tersebut di atas telah meninggal dunia, Formulir Penjualan Kembali dapat ditandatangani atau diisi oleh ahli waris yang sah dari Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan atau pihak lain yang mempunyai wewenang untuk menandatangani atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan Kembali oleh pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

#### 14.2. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH adalah sebagai berikut:

<b>Reksa Dana</b>	<b>Minimum Penjualan Kembali</b>	<b>Saldo Minimum Kepemilikan</b>
BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH	kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sejumlah Rp 10.000,- atau 10 Unit Penyertaan.	Rp 10.000,-

Apabila Penjualan Kembali dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual tersebut menetapkan minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini maka batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

Saldo Minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan Apabila Penjualan Kembali menyebabkan jumlah kepemilikan kurang dari Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), maka Manajer Investasi, dapat menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaannya dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir pembukaan rekening BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan, dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dan mendapat konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Penjualan Kembali dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual tersebut menetapkan Saldo Minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini maka, Saldo Minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

#### 14.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Sesuai ketentuan OJK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dilakukan oleh Manajer Investasi sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) hari bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH, disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk pemegang Unit Penyertaan.

Biaya penjualan kembali, seperti dijelaskan pada Bab IX butir 9.5 serta biaya pemindahbukuan atau transfer, bila ada, merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan. Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi kepemilikan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang masih dimiliki, jumlah Unit Penyertaan yang dijual dan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dijual.

#### **14.4 . HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH adalah harga setiap Unit Penyertaan pada hari bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang bersangkutan pada akhir hari bursa tersebut.

#### **14.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya-pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa tersebut melalui S-INVEST.

Jika Formulir Penjualan Kembali yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan tersedia secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima oleh Bank Kustodian dan Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

#### **14.6. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Dalam kondisi luar biasa dimana Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali lebih dari 20% (dua puluh persen) dalam sehari dari total Nilai Aktiva Bersih yang diterbitkan pada hari bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat menolak Pembelian Kembali (Pelunasan) atau menginstruksikan Agen

Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal – hal sebagai berikut ;

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH diperdagangkan ditutup;
- b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH di Bursa Efek dihentikan;
- c. keadaan kahar sesuai dengan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) tersebut di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi.

## **BAB XV PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

### **15.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan denominasi yang sama dan memiliki fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan.

### **15.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN.**

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama pemegang Unit Penyertaan, nama reksa dana dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat berbentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik, dalam hal Formulir Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik maka Formulir Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik tersebut dapat dicetak dan disimpan sebagai bukti baik oleh Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada).

### **15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan investasi dari BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas ) Waktu Indonesia Barat dan diterima oleh Bank Kustodian paling lambat hari berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH pada akhir hari bursa berikutnya.

### **15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN.**

Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan dari BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH ke Reksa Dana lainnya ditentukan berdasarkan kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau sejumlah 10 (sepuluh) Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH pada akhir Hari Bursa pada tanggal dilakukannya Pengalihan Unit Penyertaan.

Apabila Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual tersebut menetapkan batas minimum Pengalihan Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini maka batas minimum Pengalihan Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

Saldo Minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan Apabila Pengalihan menyebabkan jumlah kepemilikan kurang dari Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), maka Manajer Investasi, dapat menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaannya dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir pembukaan rekening BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan, dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dan mendapat konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual tersebut menetapkan Saldo Minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini maka, Saldo Minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

## **BAB XVI**

### **PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

#### **16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

#### **16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.


**BAB XVII**  
**SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**  
**BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH**

**PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**




\* Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

## PEMESANAN PENJUALAN KEMBALI



\* Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

## PEMESANAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN



\*) Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

**BAB XVIII**  
**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

**18.1.** BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

- a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepakat membubarkan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH .

**18.2.** Dalam hal BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 18.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 huruf a Prospektus ini.
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 18.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari dari Nilai Aktiva Bersih Awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 huruf a Prospektus ini.
- c. membubarkan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 huruf a Prospektus ini, serta menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dibubarkan yang disertai dengan:
  1. akta pembubaran BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
  2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH telah memiliki dana kelolaan.

- 18.3.** Dalam hal BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 18.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib :
- a. mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH ;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
    1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    3. akta pembubaran BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 18.4.** Dalam hal BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 18.1 huruf c dan huruf d, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH ;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 18.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
    1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    3. akta pembubaran BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 18.5.** Dalam hal BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 18.1 huruf e, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan rencana pembubaran BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
  - i. kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
  - ii. kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH ;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH , untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH disertai dengan dokumen sebagai berikut:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  3. akta pembubaran BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**18.6.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali.

#### **18.7. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH harus dibagi secara proposional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing–masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh PemegangUnit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesiayang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian

kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**18.8.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH ;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH , jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH sebagaimana dimaksud pada butir 18.8 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH sebagaimana dimaksud pada butir 18.8 wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**18.9.** Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam butir 18.8 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada BATAVIA DANA SAHAM SYARIAH

**18.10.** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

## **BAB XIX**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **19.1. Pengaduan.**

- (i) Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab 19.2. Prospektus.
- (ii) Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab 19.2. Prospektus.

#### **19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan.**

- (i) Dengan tunduk pada ketentuan Bab 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- (ii) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- (iii) Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada Bab 19.2. butir (ii) di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- (iv) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- (v) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Bab 19.2. butir (iv) di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- (vi) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada Bab 19.2. butir (v) akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab 19.2. butir (iv) berakhir.
- (vii) Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

#### **19.3. Penyelesaian Pengaduan.**

- (i) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

(ii) Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

## **BAB XX PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

**BAB XXI**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT**  
**PENYERTAAN**

Informasi, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Saran, pertanyaan dan keluhan dapat ditujukan kepada Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi(jika ada) dan/atau dapat menghubungi Manajer Investasi.

**MANAJER INVESTASI**

**PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN**

Chase Plaza, Lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman Kav.21  
Jakarta 12920  
Telepon (62-21) 520-8390  
Faksimili (62-21) 520-6899  
Email : [customer@bpam.co.id](mailto:customer@bpam.co.id)  
[www.bpam.co.id](http://www.bpam.co.id)

**BANK KUSTODIAN**

**DEUTSCHE BANK AG. Cabang Jakarta**

Deutsche Bank Building Lantai 4  
Jalan Imam Bonjol No. 80  
Jakarta 10310  
Telepon. (62-21) 29644158 / 317  
Faksimili (62-21) 29644130 / 131